



P U T U S A N

Nomor : 49 / PID.SUS / 2012 / PT.TPK.Smg.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Semarang, yang memeriksa dan mengadili perkara pidana khusus ditingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa : -----

| | | |
|----------------|---|--|
| Nama Lengkap | : | NARTO,SE.Bin SUWARDI ;----- |
| Tempat Lahir | : | Grobogan ;----- |
| Umur/Tgl Lahir | : | 42 tahun / 01 April 1969 ;----- |
| Jenis Kelamin | : | Laki- Laki ;----- |
| Kebangsaan | : | Indonesia ;----- |
| Tempat Tinggal | : | Jl. Candi PrambananV No.1462 Perum Pasadena, Kel. Kalipancur Kec. Ngaliyan Kota Semarang ;----- |
| Agama | : | Islam ;----- |
| Pekerjaan | : | Pegawai Bank Jateng ;----- |
| Pendidikan | : | S I ;----- |

Dalam hal ini Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya yang bernama ; H. HELLY SULISTYANTO,SH,MH. adalah Advokat /

Hal 1 dari 47 Hal.Put.Nomor 49 /PID.SUS/PT.TPK.Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengacara, Alamat : Jl. Sudirman No.68, Kota Semarang, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 12 Juli 2012.;-----

Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan Rutan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan : -----

- 1 Penyidik, sejak tanggal **19 Desember 2011 s/d 07 Januari 2012**;-----
- 2 Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal **08 Januari 2012 s/d 16 Pebruari 2012**;-----
- 3 Penuntut Umum, sejak tanggal **01 Pebruari 2012 s/d 20 Pebruari 2012**;-----
- 4 Hakim Pengadilan Tipikor Semarang, sejak tanggal **14 Pebruari 2012 s/d 14 Maret 2012**;-----
- 5 Perpanjangan Penahanan Wakil Ketua Pengadilan Tipikor Semarang, sejak tanggal **15 Maret 2012 s/d 13 Mei 2012**;--
- 6 Perpanjangan (I) Wakil Ketua Pengadilan Tipikor Pengadilan Tinggi Semarang, sejak tanggal **14 Mei 2012 s/d 12 Juni 2012**;-----
- 7 Perpanjangan (II) Wakil Ketua Pengadilan Tipikor Pengadilan Tinggi Semarang, sejak tanggal **13 Juni 2012 s/d 12 Juli 2012**;-----
- 8 Penahanan Hakim Tipikor Pengadilan Tinggi Semarang, sejak tanggal **09 Juli 2012 s/d 07 Agustus 2012** ;-----
- 9 Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Tipikor Semarang, sejak tanggal **08 Agustus 2012 s/d 06 Oktober 2012** ;-----

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT :

Telah membaca : -----

- 1 Surat **Dakwaan** Jaksa Penuntut Umum tanggal 14 Pebruari 2012 No. Reg. Perk. PDS – 05/0.3.10/Ft.1/ 02/2012 yang menyebutkan bahwa Terdakwa didakwa yang pada pokoknya sebagai berikut : --

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PRIMAIR :

Bahwa terdakwa NARTO, SE Bin SUWARDI selaku pegawai PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah (Bank Jateng) Cabang Koordinator Semarang berdasarkan SK Direktur Bank Jateng No. 0168/HT.01.01/2000 tanggal 15 September 2000 dan sebagai anggota Tim Analisis Kredit di Bank Jateng Cabang Semarang berdasarkan Surat Perintah Pemimpin Bank Jateng Cabang Koordinator Semarang No. 004/HT.01.01/021/2007 tanggal 5 Maret 2007, bersama-sama dengan

ZAMRONI WIDIYANTO, SE dan MOHAMAD FARID MISKI WIBOWO, SE selaku Ketua dan Staf Analisis Kredit PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Cabang Koordinator Semarang, Drs. PRIYANTONO DJAROT NUGROHO selaku Kepala Pelaksana Harian Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Propinsi Jawa Tengah dan YANUELVA ETLIANA, SE.MT selaku Direktur CV ENHAT (yang masing – masing dilakukan penuntutan secara terpisah), antara bulan Januari 2011 sampai dengan Maret 2011 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2011, bertempat di PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah (PT Bank Jateng) Cabang Koordinator Semarang Jalan Brigjen Sudiarto no 196 – 198 Semarang, Provinsi Jawa Tengah atau tempat-tempat tertentu setidaknya-tidaknya masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Semarang dan berdasarkan berdasarkan Undang-Undang nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor :191/KMA/SK/XII/2010 tanggal 01 Desember 2010, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Semarang berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara tindak pidana korupsi, **telah melakukan atau turut serta melakukan, secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara,** yang dilakukan dengan cara :

- 1 Bahwa PT Bank Jateng Cabang Koordinator Semarang merupakan Unit Usaha dari PT. Bank Jateng dengan modal berasal dari Keuangan Daerah Provinsi Jawa Tengah sebesar 66,68 %, keuangan Pemerintah Kota se Jawa Tengah sebesar 5,41 % dan Keuangan Daerah Kabupaten se Jawa Tengah sebesar 27,91 %;

Hal 3 dari 47 Hal.Put.Nomor 49 /PID.SUS/PT.TPK.Smg.



2 Salah satu usaha PT Bank Jateng Koordinator Semarang adalah pemberian kredit kepada debitur yang diatur berdasarkan ketentuan antara lain :

- a Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas UU Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan

Pasal 8 ayat (1)

“Dalam memberikan kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah, Bank Umum wajib mempunyai keyakinan berdasarkan analisis yang mendalam atau itikad dan kemampuan serta kesanggupan nasabah debitur untuk melunasi utangnya atau mengembalikan pembiayaan dimaksud sesuai dengan yang diperjanjikan”.

- b Surat Keputusan Direksi PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Nomor 0203/ HT.01.01/2006 tanggal 12 September 2006 tentang Pedoman Pemberian Kredit

Bab II nomor 2.7.7

“Analisis Kredit dalam melakukan analisis permohonan kredit permohonan kredit dalam melakukan analisis permohonan kredit harus mengadakan wawancara mengenai data-data nasabah debitur berkaitan dengan permohonan kreditnya dan mengadakan peninjauan lapangan on the spot ke rumah/lokasi usaha dan lokasi jaminan”

- c Surat Keputusan Direksi PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Nomor 0169/ HT.01.01/2008 tanggal 5 Juni 2008 tentang Pedoman Kebijakan Perkreditan

angka 3 Profesionalisme dan Integritas Pejabat Bank

butir 3.1 “menerapkan kemahiran profesinya di bidang perkreditan secara jujur, cermat, dan penuh kehati-hatian serta bertanggungjawab, serta menerapkan prinsip good corporate governance.

3 Bahwa antara bulan Januari sampai dengan bulan Maret 2011 Terdakwa sebagai anggota Tim Analisis Kredit di PT. Bank Jateng Cabang Koordinator Semarang bersama-sama dengan ZAMRONI WIDIYANTO, SE dan MOHAMAD FARID MISKI WIBOWO, SE selaku Ketua dan Staf Analisis Kredit telah menerima permohonan kredit dari YANUELVA ETLIANA, SE. MM selaku Direktur CV ENHAT yang telah mengajukan sebanyak 24 (dua puluh empat) berkas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan kredit dengan agunan Surat Perjanjian Pekerjaan (SPP) dan Surat Perintah Mulai Kerja

(SPMK) dengan mengatasnamakan Satuan Kerja BPBD Provinsi Jawa Tengah yang ditandatangani oleh PRIYANTONO DJAROT NUGROHO selaku Kepala Pelaksana Harian Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Jawa Tengah ;

- 4 Bahwa isi dari SPP dan SPMK tersebut adalah tidak benar (fiktif) seolah-olah ada pekerjaan dan anggarannya, padahal tidak ada pekerjaan dan anggaran, dimana konsep pembuatan SPP dan SPMK dilakukan oleh YANUELVA ETLIANA dengan meminta contoh SPP dan SPMK yang asli dari PRIYANTONO DJAROT NUGROHO berikut daftar nama-nama proyek yang akan dimasukkan dalam SPP dan SPMK tersebut, kemudian SPP dan SPMK tersebut dibuat oleh YANUELVA ETLIANA dengan meniru format dan isinya, lalu meminta tanda tangan PRIYANTONO DJAROT NUGROHO selaku Kepala Pelaksana Harian BPBD Provinsi Jawa Tengah ;
- 5 Selanjutnya SPP dan SPMK yang isinya tidak benar tersebut secara bertahap digunakan sebagai jaminan kredit oleh YANUELVA ETLIANA ke PT. Bank Jateng Koordinator Semarang dalam 24 (dua puluh empat) permohonan kredit dengan meminjam nama CV-CV milik pihak lain yaitu:

| No | PERMOHONAN / TGL | NAMA PEMOHON | JAMINAN | | JUMLAH KREDIT (Rp) |
|-----|---|---------------------------|--|---------------------------------------|--------------------|
| | | | SPMK | SPP | |
| | | BPBD PROP JATENG | | | |
| 1. | 029/AV/I/2011 tgl.26-01-2011 | CV.Andalan Utama | No.027.1/00128.b/11 tgl. 20-01-2011 | No.027.1/00128.c/11 tgl.20-01-2011 | 500.000.000 |
| 2. | 030/AV/I/2011 tgl.27-01-2011 | CV.Andalan Utama | No.027.1/00130.b/11 tgl. 20-01-2011 | No.027.1/00130.c/11 tgl.20-01-2011 | 500.000.000 |
| 3. | 025/CV.KB/PP/II/2011 tgl.16-02-2011 | CV.Karya Butik | No.027.1/00266.b/11 tgl. 16-02-2011 | No.027.1/00266.c/11 tgl.16-02-2011 | 200.000.000 |
| 4. | 016/CV.KS/KREDIT/ II/2011 tgl.12-02-2011 | CV.Komputer Sembilan | No.027.1/00244.b/11 tgl. 10-02-2011 | No.027.1/00244.c/11 tgl.10-02-2011 | 420.000.000 |
| 5. | 038/CV.KS/KREDIT/ II/2011 tgl.21-02-2011 | CV.Komputer Sembilan | No.027.1/00286.b/11 tgl. 18-02-2011 | No.027.1/00286.c/11 tgl.18-02-2011 | 148.000.000 |
| 6. | 56/MDS/KREDIT/ II/2011 tgl. 25-02-2011 | CV.Marcelyndo Diaz Sucess | No.027.1/00316.b/11 tgl. 25-02-2011 | No.027.1/00316.c/11 tgl.25-02-2011 | 470.000.000 |
| 7. | 45/MDS/KREDIT/ II/2011 tgl. 25-02-2011 | CV.Marcelyndo Diaz Sucess | No.027.1/00304.b/11 tgl. 25-02-2011 | No.027.1/00304.c/11 tgl.25-02-2011 | 500.000.000 |
| 8. | 46/MDS/KREDIT/ II/2011 tgl. 25-02-2011 | CV.Marcelyndo Diaz Sucess | No.027.1/00308.b/11 tgl. 25-02-2011 | No.027.1/00308.c/11 tgl.25-02-2011 | 300.000.000 |
| 9. | 47/MDS/KREDIT/ II/2011 tgl. 25-02-2011 | CV.Marcelyndo Diaz Sucess | No.027.1/00312.b/11 tgl. 25-02-2011 | No.027.1/00312.c/11 tgl.25-02-2011 | 150.000.000 |
| 10. | 032/PR/PERMH/II/2011 tgl.21-02-2011 | CV.Padma Resources | No.027.1/00274.b/11 tgl. 17-02-2011 | No.027.1/00274.c/11 tgl.17-02-2011 | 230.000.000 |
| 11. | 036/PR/PERMH/II/2011 tgl.18-02-2011 | CV.Padma Resources | No.027.1/00264.b/11 tgl. 16-02-2011 | No.027.1/00264.c/11 tgl.16-02-2011 | 250.000.000 |

Hal 5 dari 47 Hal.Put.Nomor 49 /PID.SUS/PT.TPK.Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| | | | | | |
|-----|--|------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------|
| 12. | 037/PR/PERMH/II/2011 tgl.21-02-2011 | CV.Padma Resources | No.027.1/00272.b/11 tgl.17-02-2011 | No.027.1/00272.c/11 tgl.17-02-2011 | 300.000.000 |
| 13. | 015/PD/PP/II/2011 tgl.10-02-2011 | CV.Permata Dikcy | No.027.1/00232.b/11 tgl.9-02-2011 | No.027.1/00232.c/11 tgl.09-02-2011 | 200.000.000 |
| 14. | 017/CV.PA/II/2011 tgl.10-02-2011 | CV.Putri Agung | No.027.1/00234.b/11 tgl.09-02-2011 | No.027.1/00234.c/11 tgl.09-02-2011 | 175.000.000 |
| 15. | 016/CV.PA/I/2011 tgl.09-02-2011 | CV.Putri Agung | No.027.1/00230.b/11 tgl.08-02-2011 | No.027.1/00230.c/11 tgl.08-02-2011 | 500.000.000 |
| 16. | 018/CV.PA/II/2011 tgl.11-02-2011 | CV.Putri Agung | No.027.1/00238.b/11 tgl.10-02-2011 | No.027.1/00238.c/11 tgl.10-02-2011 | 400.000.000 |
| 17. | 015/SMP/PP/I/2011 tgl.12-02-2011 | CV.Sapta Mandiri Putra | No.027.1/00252.b/11 tgl.11-02-2011 | No.027.1/00252.c/11 tgl.11-02-2011 | 168.000.000 |
| 18. | 015/SMP/PP/I/2011 tgl.12-02-2011 | CV.Sapta Mandiri Putra | No.027.1/00250.b/11 tgl.11-02-2011 | No.027.1/00250.c/11 tgl.11-02-2011 | 60.000.000 |
| 19. | 015/SMP/PP/I/2011 tgl.12-02-2011 | CV.Sapta Mandiri Putra | No.027.1/00248.b/11 tgl.11-02-2011 | No.027.1/00248.c/11 tgl.11-02-2011 | 90.000.000 |
| 20. | 014/CV.WR/I/2011 tgl.16-02-2011 | CV.Wasika Karya | No.027.1/00254.b/11 tgl.14-02-2011 | No.027.1/00254.c/11 tgl.14-02-2011 | 270.000.000 |
| 21. | 015/CV.WR/I/2011 tgl.16-02-2011 | CV.Wasika Karya | No.027.1/00258.b/11 tgl.14-02-2011 | No.027.1/00258.c/11 tgl.14-02-2011 | 300.000.000 |
| 22. | 016/WAW/II/2011 tgl.22-02-2011 | CV.Wira Adi Jaya | No.027.1/00236.b/11 tgl.19-02-2011 | No.027.1/00236.c/11 tgl.19-02-2011 | 500.000.000 |
| 23. | 015/WAW/II/2011 tgl.12-02-2011 | CV.Wira Adi Jaya | No.027.1/00228.b/11 tgl.08-02-2011 | No.027.1/00228.c/11 tgl.08-02-2011 | 500.000.000 |
| 24. | 062/WAW/II/2011 tgl.11-02-2011 | CV.Wira Adi Jaya | No.027.1/00288.b/11 tgl.21-02-2011 | No.027.1/00288.c/11 tgl.21-02-2011 | 480.000.000 |
| | | | J U M L A H | | 7.611.000.000 |

- 6 Bahwa selain itu YANUELVA ETLIANA juga membuat dan mengajukan sebagai jaminan SPP dan SPMK yang berasal dari beberapa instansi lain yaitu dari Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Propinsi Jawa Tengah sebanyak 27 SPP dan 27 SPMK, Badan Pelayanan Perijinan Terpadu (BPPT) Kota Semarang sebanyak 25 SPP dan 25 SPMK, Bagian Otonomi Daerah (OTDA) Sekretariat Daerah Pemerintah Kota Semarang sebanyak 18 SPP dan 18 SPMK, padahal proyek-proyek yang tercantum dalam SPP dan SPMK tersebut tidak ada dan tidak ada anggarannya, sebagai berikut :

| No. | PERMOHONAN / TGL | NAMA PEMOHON | JAMINAN | | Jumlah Kredit (Rp.) |
|----------------------------|--|----------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|------------------------|
| Dinas Cikataru Prop Jateng | | | | | |
| 1 | 014/PD/ PP/2011 tgl.14-01-2011 | An CV.PERMA TA DIKCY | No.602.3/1138 tgl. 13-01-2011 | No.602.4/1137 tgl. 13-01-2011 | 325.000.000 |
| | | | No.602.3/1140 tgl. 13-01-2011 | No.602.4/1139 tgl. 13-01-2011 | |
| | | | No.602.3/1140 tgl. 13-01-2011 | No.602.4/1141 tgl. 13-01-2011 | |
| 2 | 018/CV.PA/ | An CV. PUTRI | No.602.3/1196 tgl. | No.602.4/1195 tgl. | 400.000.000 |



| | | | | | |
|---|---|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------|
| | II/2011 tgl.11-02-2011 | AGUNG | 21-01-2011 | 21-01-2011 | |
| | | | No.602.3/1198 tgl. 21-01-2011 | No.602.4/1197 tgl. 21-01-2011 | |
| | | | No.602.3/1200 tgl. 21-01-2011 | No.602.4/1199 tgl. 21-01-2011 | |
| 3 | 020/CV.AT/ PP/I/2011 tgl. 20-01-2011 | An CV. DIPURA TRADING | No.602.3/1311 tgl. 19-01-2011 | No.602.4/1310 tgl. 19-01-2011 | 335.000.000 |
| | | | No.602.3/1319 tgl. 19-01-2011 | No.602.4/1318 tgl. 19-01-2011 | |
| | | | No.602.3/1337 tgl. 19-01-2011 | No.602.4/1336 tgl. 19-01-2011 | |
| 4 | 021/CV.AT/ PP/I/2011 tgl.21-01-2011 | An CV.ADI PURA TRADING | No.602.3/1345 tgl. 20-01-2011 | No.602.4/1344 tgl. 20-01-2011 | 300.000.000 |
| | | | No.602.3/1353 tgl. 20-01-2011 | No.602.4/1352 tgl. 20-01-2011 | |
| | | | No.602.3/1361 tgl. 20-01-2011 | No.602.4/1360 tgl. 20-01-2011 | |
| 5 | 011a/MCP/ I/2011 tgl.11-01-2011 | An CV. MEDIA CIPTAPERSA DA | No.602.3/1273 tgl. 18-01-2011 | No.602.4/1272 tgl. 18-01-2011 | 415.000.000 |
| | | | No.602.3/1281 tgl. 18-01-2011 | No.602.4/1280 tgl. 18-01-2011 | |
| | | | No.602.3/1291 tgl. 18-01-2011 | No.602.4/1290 tgl. 18-01-2011 | |
| | | | No.602.3/1301 tgl. 18-01-2011 | No.602.4/1300 tgl. 18-01-2011 | |
| 6 | 019/MCP/ I/2011 tgl.18-01-2011 | An CV. MEDIA CIPTAPERSA DA | No.602.3/1233 tgl. 17-01-2011 | No.602.4/1232 tgl. 17-01-2011 | 340.000.000 |
| | | | No.602.3/1241 tgl. 17-01-2011 | No.602.4/1240 tgl. 17-01-2011 | |
| | | | No.602.3/1253 tgl. 17-01-2011 | No.602.4/1252 tgl. 17-01-2011 | |
| | | | No.602.3/1265 tgl. 17-01-2011 | No.602.4/1264 tgl. 17-01-2011 | |
| 7 | 014a/SI/ PERMH/2011 | An CV. SMART | No.602.3/1237 tgl. | No.602.4/1236 tgl. | 450.000.000 |

Hal 7 dari 47 Hal.Put.Nomor 49 /PID.SUS/PT.TPK.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



| | | | | | |
|---|---|---------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|---------------|
| | tgl.14-01-2011 | INFOTECH | 17-01-2011 | 17-01-2011 | |
| | | | No.602.3/1247 tgl. 17-01-2011 | No.602.4/1246 tgl. 17-01-2011 | |
| | | | No.602.3/1255 tgl. 17-01-2011 | No.602.4/1254 tgl. 17-01-2011 | |
| 8 | 013a/SI/ PERMH/2011 tgl.13-01-2011 | An CV. SMART INFOTECH | No.602.3/1275 tgl. 18-01-2011 | No.602.4/1274 tgl. 18-01-2011 | 430.000.000 |
| | | | No.602.3/1287 tgl. 18-01-2011 | No.602.4/1286 tgl. 18-01-2011 | |
| | | | No.602.3/1297 tgl. 18-01-2011 | No.602.4/1296 tgl. 18-01-2011 | |
| | | | No.602.3/1307 tgl. 18-01-2011 | No.602.4/1306 tgl. 18-01-2011 | |
| | | | | JUMLAH | 2.995.000.000 |
| | | BPPT Pemkot Semarang | | | |
| 1 | 004/CV.AT/ PP/I/2011 tgl.04-02-2011 | An CV.ADI PURA TRADING | No.027.1/118 tgl.31-01-2011 | No.027.1/117 tgl.31-01-2011 | 165.000.000 |
| | | | No.027.1/130 tgl.04-02-2011 | No.027.1/129 tgl.04-02-2011 | |
| 2 | 036/Pinj/ CV.AM/III/ 2011 tgl.09-03-2011 | An CV. ANUGE RAH MANDIRI | No.027.1/196 tgl.08-03-2011 | No.027.1/195 tgl.08-03-2011 | 75.000.000 |
| 3 | 036/Pinj/ CV.AM/III/ 2011 tgl.09-03-2011 | An CV. ANUGE RAH MANDIRI | No.027.1/198 tgl.08-03-2011 | No.027.1/197 tgl.08-03-2011 | 75.000.000 |
| 4 | 036/Pinj/ CV.AM/III/ 2011 tgl.09-03-2011 | An CV. ANUGE RAH MANDIRI | No.027.1/200 tgl.08-03-2011 | No.027.1/199 tgl.08-03-2011 | 75.000.000 |
| 5 | 035/Pinj/ CV.AM/III/ 2011 tgl.08-03-2011 | An CV. ANUGE RAH MANDIRI | No.027.1/202 tgl.08-03-2011 | No.027.1/201 tgl.08-03-2011 | 70.000.000 |
| 6 | 035/Pinj/ CV.AM/III/ 2011 tgl.08-03-2011 | An CV. ANUGE RAH MANDIRI | No.027.1/204 tgl.08-03-2011 | No.027.1/203 tgl.08-03-2011 | 70.000.000 |
| 7 | 035/Pinj/ CV.AM/III/ 2011 tgl.08-03-2011 | An CV. ANUGE RAH MANDIRI | No.027.1/206 tgl.08-03-2011 | No.027.1/205 tgl.08-03-2011 | 70.000.000 |
| 8 | 035/Pinj/ | An CV. | No.027.1/208 | No.027.1/207 | 80.000.000 |

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



| | | | | | |
|----|--|--------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------|
| | CV.AM/III/ 2011 tgl.08-03-2011 | ANUGE RAH MANDIRI | tgl.08-03-2011 | tgl.08-03-2011 | |
| 9 | 024/CV.KB/ PP/III/ 2011 tgl.07-03-2011 | An CV. KARYA BUTIK | No.027.1/188 tgl.07-03-2011 | No.027.1/187 tgl.07-03-2011 | 75.000.000 |
| 10 | 024/CV.KB/ PP/III/ 2011 tgl.07-03-2011 | An CV. KARYA BUTIK | No.027.1/184 tgl.07-03-2011 | No.027.1/183 tgl.07-03-2011 | 90.000.000 |
| 11 | 024/CV.KB/ PP/III/ 2011 tgl.07-03-2011 | An CV. KARYA BUTIK | No.027.1/194 tgl.07-03-2011 | No.027.1/193 tgl.07-03-2011 | 84.000.000 |
| 12 | 030/CV.KS/ KREDIT /II/2011 tgl.14-02-2011 | An CV. KOMPU- TER SEMBILAN | No.027.1/134 tgl. 07-02-2011 | No.027.1/133 tgl. 07-02-2011 | 55.000.000 |
| 13 | 030/CV.KS/ KREDIT /II/2011 tgl.14-02-2011 | An CV. KOMPU- TER SEMBILAN | No.027.1/136 tgl. 07-02-2011 | No.027.1/135 tgl. 07-02-2011 | 60.000.000 |
| 14 | 030/CV.KS/ KREDIT/ II/2011 tgl.14-02-2011 | An CV. KOMPU- TER SEMBILAN | No.027.1/138 tgl. 07-02-2011 | No.027.1/137 tgl. 07-02-2011 | 55.000.000 |
| 15 | 030/CV.KS/ KREDIT /II/2011 tgl.14-02-2011 | An CV. KOMPU- TER SEMBILAN | No.027.1/140 tgl. 07-02-2011 | No.027.1/139 tgl. 07-02-2011 | 60.000.000 |
| 16 | 026/PD/PP/ III/2011 tgl.07-03-2011 | An CV.PERMAT A DIKCY | No.027.1/182 tgl. 07-03-2011 | No.027.1/181 tgl. 07-03-2011 | 73.000.000 |
| 17 | 026/PD/PP/ III/2011 tgl.07-03-2011 | An CV.PERMAT A DIKCY | No.027.1/186 tgl. 07-03-2011 | No.027.1/185 tgl. 07-03-2011 | 77.000.000 |
| 18 | 026/PD/PP/ III/2011 tgl.07-03-2011 | An CV.PERMAT A DIKCY | No.027.1/190 tgl. 07-03-2011 | No.027.1/189 tgl. 07-03-2011 | 94.000.000 |
| 19 | 026/PD/PP/ III/2011 tgl.07-03-2011 | An CV.PERMAT A DIKCY | No.027.1/192 tgl. 07-03-2011 | No.027.1/191 tgl. 07-03-2011 | 59.000.000 |
| 20 | 050/SGH/ SPERMH/ III/2011 | An CV. SENTRA GALANGHU TAMA | No.027.1/220 tgl.16-03-2011 | No.027.1/219 tgl.16-03-2011 | 74.000.000 |

Hal 9 dari 47 Hal.Put.Nomor 49 /PID.SUS/PT.TPK.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



| | | | | | |
|----|--|--------------------------------------|---|---|---------------|
| | tgl.16-03-2011 | | | | |
| 21 | 050/SGH/ SPERMH/ III/2011 tgl.16-03-2011 | An CV. SENTRA GALANGHU TAMA | No.027.1/222 tgl.16-03-2011 | No.027.1/221 tgl.16-03-2011 | 78.000.000 |
| 22 | 050/SGH/ SPERMH/ III/2011 tgl.16-03-2011 | An CV. SENTRA GALANGHU TAMA | No.027.1/224 tgl.16-03-2011 | No.027.1/223 tgl.16-03-2011 | 76.000.000 |
| 23 | 050/SGH/ SPERMH III/2011 tgl.16-03-2011 | An CV. SENTRA GALANGHU TAMA | No.027.1/226 tgl.16-03-2011 | No.027.1/225 tgl.16-03-2011 | 70.000.000 |
| 24 | 050/SGH/ SPERMH /III/2011 tgl.16-03-2011 | An CV. SENTRA GALANGHU TAMA | No.027.1/228 tgl.16-03-2011 | No.027.1/227 tgl.16-03-2011 | 76.000.000 |
| | | | | JUMLAH | 1.836.000.000 |
| | | OTDA Pemkot Semarang | | | |
| 1 | 003/Pinj/ CV.AM/ II/2011 tgl. 02-02-2011 | An CV. ANUGRAH MANDIRI | No.027.1/1015 -B2 tgl. 31-01-2011 | No.027.1/1015 -B1 tgl. 31-01-2011 | 375.000.000 |
| 2 | 002/Pinj/ CV.AM/ II/2011 tgl. 01-02-2011 | An CV. ANUGRAH MANDIRI | No.027.1/1017 -B2 tgl. 31-01-2011 | No.027.1/1017 -B1 tgl. 31-01-2011 | 380.000.000 |
| 3 | 052/CV.II/ PERMHPJ /II/2011 tgl.24-02-2011 | An CV. IBRA INDOTAMA | No.027.1/1214 -B2 tgl. 23-02-2011 | No.027.1/1213 -B1 tgl. 23-02-2011 | 60.000.000 |
| 4 | 052/CV.II/ PERMHPJ II/2011 tgl.24-02-2011 | An CV. IBRA INDOTAMA | No.027.1/1218 -B2 tgl. 23-02-2011 | No.027.1/1217 -B1 tgl. 23-02-2011 | 55.000.000 |
| 5 | 052/CV.II/ PERMHPJ /II/2011 tgl.24-02-2011 | An CV. IBRA INDOTAMA | No.027.1/1216 -B2 tgl. 23-02-2011 | No.027.1/1215 -B1 tgl. 23-02-2011 | 60.000.000 |
| 6 | 057/CV.KB/ PP/III/ 2011 tgl.18-03-2011 | An CV. KARYA BUTIK | No.027.1/1280 -B2 tgl. 08-03-2011 | No.027.1/1279 -B1 tgl. 08-03-2011 | 75.000.000 |
| 7 | 057/CV.KB/ PP/III/ 2011 tgl.18-03-2011 | An CV. KARYA | No.027.1/1282 -B2 tgl. | No.027.1/1281 -B1 tgl. | 70.000.000 |

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



| | | | | | |
|----|---|--------------------------|---|---|----------------------|
| | 2011 tgl.18-03-2011 | BUTIK | 08-03-2011 | 08-03-2011 | |
| 8 | 057/CV.KB/ PP/III/ 2011 tgl.18-03-2011 | An CV. KARYA BUTIK | No.027.1/1284 -B2 tgl. 08-03-2011 | No.027.1/1283 -B1 tgl. 08-03-2011 | 70.000.000 |
| 9 | 057/CV.KB/ PP/III/ 2011 tgl.18-03-2011 | An CV. KARYA BUTIK | No.027.1/1286 -B2 tgl. 08-03-2011 | No.027.1/1285 -B1 tgl. 08-03-2011 | 80.000.000 |
| 10 | 057/CV.KB/ PP/III/ 2011 tgl.18-03-2011 | An CV. KARYA BUTIK | No.027.1/1288 -B2 tgl. 08-03-2011 | No.027.1/1287 -B1 tgl. 08-03-2011 | 80.000.000 |
| 11 | 018/CV.PA/ III/2011 tgl.07-03-2011 | An CV. PUTRI AGUNG | No.027.1/1262 -B2 tgl. 04-03-2011 | No.027.1/1261 -B1 tgl. 04-03-2011 | 70.000.000 |
| 12 | 019/CV.PA/ III/2011 tgl.07-03-2011 | An CV. PUTRI AGUNG | No.027.1/1264 -B2 tgl.4-3-2011 | No.027.1/1263 - B1 tgl.4-3-2011 | 70.000.000 |
| 13 | 019/CV.PA/ III/2011 tgl.07-03-2011 | An CV. PUTRI AGUNG | No.027.1/1265 -B2 tgl. 04-03-2011 | No.027.1/1265 -B1 tgl. 04-03-2011 | 70.000.000 |
| 14 | 019/CV.PA/ III/2011 tgl.07-03-2011 | An CV. PUTRI AGUNG | No.027.1/1268 -B2 tgl. 04-03-2011 | No.027.1/1267 -B1 tgl. 04-03-2011 | 70.000.000 |
| 15 | 021/CV.WR/ III/2011 tgl.07-03-2011 | An CV. WASIKA RAYA | No.027.1/1254 -B2 tgl. 03-03-2011 | No.027.1/1253 -B1 tgl. 03-03-2011 | 80.000.000 |
| 16 | 021/CV.WR/ III/2011 tgl.07-03-2011 | An CV. WASIKA RAYA | No.027.1/1256 -B2 tgl. 03-03-2011 | No.027.1/1255 -B1 tgl. 03-03-2011 | 80.000.000 |
| 17 | 021/CV.WR/ III/2011 tgl.07-03-2011 | An CV. WASIKA RAYA | No.027.1/1258 -B2 tgl. 03-03-2011 | No.027.1/1257 -B1 tgl. 03-03-2011 | 75.000.000 |
| 18 | 021/CV.WR/ III/2011 tgl.07-03-2011 | An CV. WASIKA RAYA | No.027.1/1260 -B2 tgl. 03-03-2011 | No.027.1/1259 -B1 tgl. 03-03-2011 | 90.000.000 |
| | | | | JUMLAH | 1.910.000.000 |

7. Kemudian oleh Terdakwa selaku petugas analis kredit PT Bank Jateng
Cabang Koordinator Semarang bersama-sama ZAMRONI WIDIYANTO

Hal 11 dari 47 Hal.Put.Nomor 49 /PID.SUS/PT.TPK.Smg.



dan FARID yang bertugas melakukan pembahasan kredit (Analisa Kredit) terhadap kelayakan pemberian kredit yang diajukan oleh YANUELVA ETLIANA dengan menggunakan nama CV-CV milik pihak lain yang seolah-olah CV-CV tersebut sebagai pemohon kredit dengan agunan SPP dan SPMK yang isinya tidak benar tersebut, namun oleh Terdakwa bersama-sama ZAMRONI WIDIYANTO dan FARID permohonan tersebut tetap dikabulkan tanpa melakukan proses analisa kredit secara benar, yaitu tidak menggunakan data dan informasi yang sebenarnya, karena data yang dipakai tidak berdasarkan hasil on the spot, melainkan hanya menggunakan data yang berasal dari data tahun 2010 yang dibuat oleh YANUELVA ETLIANA mengenai profile CV-CV ;

8. Bahwa atas permohonan kredit dari YANUELVA ETLIANA, dengan dasar jaminan SPP dan SPMK yang isinya tidak benar yang dibuat oleh PRIYANTONO DJAROT NUGROHO bersama-sama YANUELVA ETLIANA, oleh Terdakwa bersama-sama ZAMRONI WIDIYANTO dan FARID tidak dilakukan analisa kredit sesuai dengan ketentuan, yaitu tidak melakukan konfirmasi kepada CV-CV yang namanya tertera sebagai pelaksana proyek yang akan melaksanakan proyek dan penerima kredit;
9. Bahwa meskipun Terdakwa bersama-sama ZAMRONI WIDIYANTO dan M.FARID mengetahui bahwa CV-CV tersebut hanya digunakan oleh YANUELVA ETLIANA untuk mengajukan permohonan kredit tanpa melakukan studi kelayakan (on the spot) kepada CV-CV mengenai kemampuan CV untuk melaksanakan proyek dan membayar kredit, akan tetapi Terdakwa bersama-sama ZAMRONI WIDIYAN dan M.FARID tetap menyetujui permohonan kredit yang diajukan sehingga YANUELVA ETLIANA berhasil mendapatkan fasilitas kredit proyek sebesar Rp 14.352.000.000,00 (*empat belas milyar tiga ratus lima puluh dua juta rupiah*) dari PT Bank Jateng Cabang Koordinator Semarang;
10. Bahwa uang hasil kredit yang diterima oleh YANUELVA ETLIANA sebesar Rp 14.352.000.000,00 (*empat belas milyar tiga ratus lima puluh dua juta rupiah*) tersebut dipergunakan untuk kepentingan YANUELVA ETLIANA sebesar Rp 14.102.000.000,00 (*empat belas miliar seratus dua*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juta rupiah) dan sisanya diberikan kepada PRIYANTONO DJAROT NUGROHO sebesar Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah);

11. Bahwa atas pemberian kredit sebesar Rp 14.352.000.000,00 (*empat belas milyar tiga ratus lima puluh dua juta rupiah*) telah dikembalikan sebesar Rp 464.135.815,00. (*empat ratus enam puluh empat juta seratus tiga puluh lima ribu delapan ratus lima belas rupiah*) dan selebihnya tidak dapat dikembalikan oleh YANUELVA sehingga menimbulkan kredit macet sebesar Rp 13.887.864.185,00. (*tiga belas milyar delapan ratus delapan puluh tujuh juta delapan ratus enam puluh empat ribu seratus delapan puluh lima rupiah*);

12. Perbuatan Terdakwa bersama-sama ZAMRONI WIDIYANTO, M. FARID, PRIYANTONO DJAROT NUGROHO dan YANUELVA

ETLIANA tersebut tidak sesuai dengan ketentuan:

- a Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas UU Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan

Pasal 8 ayat (1)

“Dalam memberikan kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah, Bank Umum wajib mempunyai keyakinan berdasarkan analisis yang mendalam atau itikad dan kemampuan serta kesanggupan nasabah debitur untuk melunasi utangnya atau mengembalikan pembiayaan dimaksud sesuai dengan yang diperjanjikan”.

- b Peraturan Pemerintah No. 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil

pada pasal 4 angka 6

“Setiap PNS dilarang melakukan kegiatan bersama dengan atasan, teman sejawat, bawahan, atau orang lain didalam maupun diluar lingkungan kerjanya dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan, atau pihak lain, yang secara langsung atau tidak langsung merugikan negara”.

Hal 13 dari 47 Hal.Put.Nomor 49 /PID.SUS/PT.TPK.Smg.



- c Surat Keputusan Keputusan Direksi PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Nomor 0203/HT.01.01/2006 tanggal 12 September 2006 tentang Pedoman Pemberian Kredit

Bab II nomor 2.7.7

“Analisis Kredit dalam melakukan analisis permohonan kredit permohonan kredit dalam melakukan analisis permohonan kredit harus mengadakan wawancara mengenai data-data nasabah debitur berkaitan dengan permohonan kreditnya dan mengadakan peninjauan lapangan on the spot ke rumah/lokasi usaha dan lokasi jaminan”.

- d Surat Keputusan Keputusan Direksi PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Nomor 0169/HT.01.01/2008 tanggal 5 Juni 2008 tentang Pedoman Kebijakan Perkreditan

angka 3 Profesionalisme dan Integritas Pejabat Bank

butir 3.1

“menerapkan kemahiran profesinya di bidang perkreditan secara jujur, cermat, dan penuh kehati-hatian serta bertanggung jawab, serta menerapkan prinsip good corporate governance.”

13. Bahwa perbuatan terdakwa telah memperkaya diri orang lain yaitu YANUELVA sebesar Rp 14.102.000.000,00 (empat belas miliar seratus dua juta rupiah) dan PRIYANTONO DJAROT NUGROHO sebesar Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) karena uang hasil pinjaman tersebut bukan dipergunakan untuk melaksanakan proyek sebagaimana tertuang dalam permohonan melainkan dipergunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa sendiri maupun kepentingan pribadi PRIYANTONO DJAROT NUGROHO dan YANUELVA ETLIANA, SE MT;

14. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan PRIYANTONO DJAROT NUGROHO, ZAMRONI WIDIYANTO, M.FARID dan YANUELVA ETLIANA, SE.MT sebagaimana diuraikan di atas telah merugikan keuangan negara sebesar Rp 13.887.864.185,00 (tiga belas milyar delapan ratus delapan puluh tujuh juta delapan ratus enam puluh empat ribu seratus delapan puluh lima rupiah) atas pemberian kredit tidak sesuai dengan ketentuan pada PT Bank Jateng Cabang Koordinator



Semarang tahun 2011 sebesar Rp 14.352.000.000,00 (empat belas milyar tiga ratus lima puluh dua juta rupiah) yang telah dikembalikan sebesar Rp 464.135.815,00 (empat ratus enam puluh empat juta seratus tiga puluh lima ribu delapan ratus lima belas rupiah) sebagaimana Laporan Hasil Audit BPKP Perwakilan Provinsi Jawa Tengah atas Penyaluran Kredit dengan Jaminan SPP/SPMK Fiktif pada PT Bank Jateng Cabang Koordinator Semarang.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 UU No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU No.20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.

SUBSIDIAIR :

Bahwa terdakwa NARTO, SE Bin SUWARDI selaku pegawai PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah (Bank Jateng) Cabang Koordinator Semarang berdasarkan SK Direktur Bank Jateng No. 0168/HT.01.01/2000 tanggal 15 September 2000 dan sebagai anggota Tim Analis Kredit di Bank Jateng Cabang Semarang berdasarkan Surat Perintah Pemimpin Bank Jateng Cabang Koordinator Semarang No. 004/HT.01.01/021/2007 tanggal 5 Maret 2007, bersama-sama dengan ZAMRONI WIDIYANTO, SE dan MOHAMAD FARID MISKI WIBOWO, SE selaku Ketua dan Staf Analis Kredit PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Cabang Koordinator Semarang, Drs. PRIYANTONO DJAROT NUGROHO selaku Kepala Pelaksana Harian Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Propinsi Jawa Tengah dan YANUELVA ETLIANA, SE.MT selaku Direktur CV ENHAT (yang masing – masing dilakukan penuntutan secara terpisah), antara bulan Januari 2011 sampai dengan Maret 2011 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2011, bertempat di PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah (PT Bank Jateng) Cabang Koordinator Semarang Jalan Brigjen Sudiarto no 196 – 198 Semarang, Provinsi Jawa Tengah atau tempat-tempat tertentu setidaknya-tidaknya masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Semarang dan berdasarkan berdasarkan Undang-Undang nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dan Keputusan Ketua Mahkamah

Hal 15 dari 47 Hal.Put.Nomor 49 /PID.SUS/PT.TPK.Smg.



Agung Republik Indonesia Nomor :191/KMA/SK/XII/2010 tanggal 01 Desember 2010, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Semarang berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara tindak pidana korupsi, **telah melakukan atau turut serta melakukan, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukannya yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara**, yang dilakukan dengan cara :

- 1 Bahwa PT Bank Jateng Cabang Koordinator Semarang merupakan Unit Usaha dari PT. Bank Jateng dengan modal berasal dari Keuangan Daerah Provinsi Jawa Tengah sebesar 66,68 %, keuangan Pemerintah Kota se Jawa Tengah sebesar 5,41 % dan Keuangan Daerah Kabupaten se Jawa Tengah sebesar 27,91 %;
- 2 Salah satu usaha PT Bank Jateng Koordinator Semarang adalah pemberian kredit kepada debitur yang diatur berdasarkan ketentuan antara lain :
 - a Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas UU Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan
Pasal 8 ayat (1)
“Dalam memberikan kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah, Bank Umum wajib mempunyai keyakinan berdasarkan analisis yang mendalam atau itikad dan kemampuan serta kesanggupan nasabah debitur untuk melunasi utangnya atau mengembalikan pembiayaan dimaksud sesuai dengan yang diperjanjikan”.
 - b. Surat Keputusan Keputusan Direksi PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Nomor 0203/HT.01.01/2006 tanggal 12 September 2006 tentang Pedoman Pemberian Kredit
Bab II nomor 2.7.7
“Analisis Kredit dalam melakukan analisis permohonan kredit permohonan kredit dalam melakukan analisis permohonan kredit harus mengadakan wawancara mengenai data-data nasabah debitur berkaitan dengan permohonan kreditnya dan mengadakan peninjauan lapangan on the spot ke rumah/lokasi usaha dan lokasi jaminan”



c. Surat Keputusan Keputusan Direksi PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Nomor 0169/HT.01.01/2008 tanggal 5 Juni 2008 tentang Pedoman Kebijakan Perkreditan

angka 3 Profesionalisme dan Integritas Pejabat Bank

butir 3.1 “menerapkan kemahiran profesinya di bidang perkreditan secara jujur, cermat, dan penuh kehati-hatian serta bertanggungjawab, serta menerapkan prinsip good corporate governance.

3 Bahwa antara bulan Januari sampai dengan bulan Maret 2011 Terdakwa sebagai anggota Tim Analisis Kredit di PT. Bank Jateng Cabang Koordinator Semarang bersama-sama dengan ZAMRONI WIDIYANTO, SE dan MOHAMAD FARID MISKI WIBOWO, SE selaku Ketua dan Staf Analisis Kredit telah menerima permohonan kredit dari YANUELVA ETLIANA, SE. MM selaku Direktur CV ENHAT yang telah

mengajukan sebanyak 24 (dua puluh empat) berkas permohonan kredit dengan agunan Surat Perjanjian Pekerjaan (SPP) dan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) dengan mengatasmakan Satuan Kerja BPBD Provinsi Jawa Tengah yang ditandatangani oleh PRIYANTONO DJAROT NUGROHO selaku Kepala Pelaksana Harian Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Jawa Tengah ;

4 Bahwa isi dari SPP dan SPMK tersebut adalah tidak benar (fiktif) seolah-olah ada pekerjaan dan anggarannya, padahal tidak ada pekerjaan dan anggaran, dimana konsep pembuatan SPP dan SPMK dilakukan oleh YANUELVA ETLIANA dengan meminta contoh SPP dan SPMK yang asli dari PRIYANTO DJAROT NUGROHO berikut daftar nama-nama proyek yang akan dimasukkan dalam SPP dan SPMK tersebut, kemudian SPP dan SPMK tersebut dibuat oleh YANUELVA ETLIANA dengan meniru format dan isinya, lalu meminta tanda tangan PRIYANTORO DJAROT NUGROHO selaku Kepala Pelaksana Harian BPBD Provinsi Jawa Tengah ;

5 Selanjutnya SPP dan SPMK yang isinya tidak benar tersebut secara bertahap digunakan sebagai jaminan kredit oleh YANUELVA ETLIANA ke PT. Bank Jateng Koordinator Semarang dalam 24 (dua puluh empat)

Hal 17 dari 47 Hal.Put.Nomor 49 /PID.SUS/PT.TPK.Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan kredit dengan meminjam nama CV-CV milik pihak lain
yaitu :

| No | PERMOHONAN / TGL | NAMA PEMOHON | JAMINAN | | JUMLAH KREDIT (Rp) |
|-----|--|----------------------------------|--|---|--------------------------|
| | | | SPMK | SPP | |
| | BPBD PROP JATENG | | | | |
| 1. | 029/AV/I/2011 tgl.26-01-2011 | CV. Andalan Utama | No.027.1/0012 8.b/11 tgl. 20-01-2011 | No.027.1/0012 8.c/11 tgl.20-01-2011 | 500.000.000 |
| 2. | 030/AV/I/2011 tgl.27-01-2011 | CV.Andalan Utama | No.027.1/0013 0.b/11 tgl. 20-01-2011 | No.027.1/0013 0.c/11 tgl.20-01-2011 | 500.000.000 |
| 3. | 025/CV.KB/PP/ II/2011 tgl.16-02-2011 | CV.Karya Butik | No.027.1/0026 6.b/11 tgl. 16-02-2011 | No.027.1/0026 6.c/11 tgl.16-02-2011 | 200.000.000 |
| 4. | 016/CV.KS/ KREDIT/II/2011 tgl.12-02-2011 | CV.Kompu ter Sembilan | No.027.1/0024 4.b/11 tgl. 10-02-2011 | No.027.1/0024 4.c/11 tgl.10-02-2011 | 420.000.000 |
| 5. | 038/CV.KS/ KREDIT/II/2011 tgl.21-02-2011 | CV.Kompu ter Sembilan | No.027.1/0028 6.b/11 tgl.18-02-2011 | No.027.1/0028 6.c/11 tgl.18-02-2011 | 148.000.000 |
| 6. | 56/MDS/KREDIT/ II/2011 tgl. 25-02-2011 | CV.Marcelydd o Diaz Sucess | No.027.1/0031 6.b/11 tgl.25-02-2011 | No.027.1/0031 6.c/11 tgl.25-02-2011 | 470.000.000 |
| 7. | 45/MDS/KREDIT/ II/2011 tgl. 25-02-2011 | CV.Marcelynd o Diaz Sucess | No.027.1/0030 4.b/11 tgl.25-02-2011 | No.027.1/0030 4.c/11 tgl.25-02-2011 | 500.000.000 |
| 8. | 46/MDS/KREDIT/ II/2011 tgl. 25-02-2011 | CV.Marcelynd o Diaz Sucess | No.027.1/0030 8.b/11 tgl.25-02-2011 | No.027.1/0030 8.c/11 tgl.25-02-2011 | 300.000.000 |
| 9. | 47/MDS/KREDIT/ II/2011 tgl. 25-02-2011 | CV.Marcely ndo Diaz Sucess | No.027.1/0031 2.b/11 tgl.25-02-2011 | No.027.1/0031 2.c/11 tgl.25-02-2011 | 150.000.000 |
| 10. | 032/PR/PERMH/ II/2011 tgl.21-02-2011 | CV.Padma Resources | No.027.1/0027 4.b/11 tgl.17-02-2011 | No.027.1/0027 4.c/11 tgl.17-02-2011 | 230.000.000 |
| 11. | 036/PR/PERMH/ II/2011 tgl.18-02-2011 | CV.Padma Resources | No.027.1/0026 4.b/11 tgl.16-02-2011 | No.027.1/0026 4.c/11 tgl.16-02-2011 | 250.000.000 |
| 12. | 037/PR/PERMH/ II/2011 tgl.21-02-2011 | CV.Padma Resources | No.027.1/0027 2.b/11 tgl.17-02-2011 | No.027.1/0027 2.c/11 tgl.17-02-2011 | 300.000.000 |
| 13. | 015/PD/PP/II/2011 tgl.10-02-2011 | CV.Permata Dikcy | No.027.1/0023 2.b/11 tgl.9-02-2011 | No.027.1/0023 2.c/11 tgl.09-02-2011 | 200.000.000 |
| 14. | 017/CV.PA/ II/2011 tgl.10-02-2011 | CV.Putri Agung | No.027.1/0023 4.b/11 tgl.09-02-2011 | No.027.1/0023 4.c/11 tgl.09-02-2011 | 175.000.000 |
| | | | | | 500.000.000 |



| | | | | | |
|-----|-------------------------------------|------------------------|---|---|---------------|
| 15. | 016/CV.PA/I/2011 tgl.09-02-2011 | CV.Putri Agung | No.027.1/0023 0.b/11 tgl.08-02-2011 | No.027.1/0023 0.c/11 tgl.08-02-2011 | |
| 16. | 018/CV.PA/II/2011 tgl.11-02-2011 | CV.Putri Agung | No.027.1/0023 8.b/11 tgl.10-02-2011 | No.027.1/0023 8.b/11 tgl.10-02-2011 | 400.000.000 |
| 17. | 015/SMP/PP/I/2011 tgl.12-02-2011 | CV.Sapta Mandiri Putra | No.027.1/0025 2.b/11 tgl.11-02-2011 | No.027.1/0025 2.c/11 tgl.11-02-2011 | 168.000.000 |
| 18. | 015/SMP/PP/I/2011 tgl.12-02-2011 | CV.Sapta Mandiri Putra | No.027.1/0025 0.b/11 tgl.11-02-2011 | No.027.1/0025 0.c/11 tgl.11-02-2011 | 60.000.000 |
| 19. | 015/SMP/PP/I/2011 tgl.12-02-2011 | CV.Sapta Mandiri Putra | No.027.1/0024 8.b/11 tgl.11-02-2011 | No.027.1/0024 8.c/11 tgl.11-02-2011 | 90.000.000 |
| 20. | 014/CV.WR/I/2011 tgl.16-02-2011 | CV.Wasika Karya | No.027.1/0025 4.b/11 tgl.14-02-2011 | No.027.1/0025 4.c/11 tgl.14-02-2011 | 270.000.000 |
| 21. | 015/CV.WR/I/2011 tgl.16-02-2011 | CV.Wasika Karya | No.027.1/0025 8.b/11 tgl.14-02-2011 | No.027.1/0025 8.c/11 tgl.14-02-2011 | 300.000.000 |
| 22. | 016/WAW/II/2011 tgl.22-02-2011 | CV.Wira Adi Jaya | No.027.1/0023 6.b/11 tgl.19-02-2011 | No.027.1/0023 6.c/11 tgl.19-02-2011 | 500.000.000 |
| 23. | 015/WAW/II/2011 tgl.12-02-2011 | CV.Wira Adi Jaya | No.027.1/0022 8.b/11 tgl.08-02-2011 | No.027.1/0022 8.c/11 tgl.08-02-2011 | 500.000.000 |
| 24. | 062/WAW/II/2011 tgl.11-02-2011 | CV.Wira Adi Jaya | No.027.1/0028 8.b/11 tgl.21-02-2011 | No.027.1/0028 8.c/11 tgl.21-02-2011 | 480.000.000 |
| | | | J U M L A H | | 7.611.000.000 |

6 Bahwa selain itu YANUELVIA ETLIANA juga membuat dan mengajukan sebagai jaminan SPP dan SPMK yang berasal dari beberapa instansi lain yaitu dari Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Propinsi Jawa Tengah sebanyak 27 SPP dan 27 SPMK, Badan Pelayanan Perijinan Terpadu (BPPT) Kota Semarang sebanyak 25 SPP dan 25 SPMK, Bagian Otonomi Daerah (OTDA) Sekretariat Daerah Pemerintah Kota Semarang sebanyak 18 SPP dan 18 SPMK, padahal proyek-proyek yang tercantum dalam SPP dan SPMK tersebut tidak ada dan tidak ada anggarannya, sebagai berikut :

| No. | PERMOHONAN / TGL | NAMA PEMOHON | JAMINAN | Jumlah Kredit (Rp.) |
|-----------------------------------|------------------|----------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| Dinas Cikataru Prop Jateng | | | | |
| 1 | 014/PD/PP/2011 | An CV.PERMAT A DIKCY | No.602.3/1138 tgl. 13-01-2011 | No.602.4/1137 tgl. 13-01-2011 |
| | | | | 325.000.000 |

Hal 19 dari 47 Hal.Put.Nomor 49 /PID.SUS/PT.TPK.Smg.



Direkt
putusan.

sia

| | | | | | |
|---|---|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------|
| | tgl.14-01-2011 | | | | |
| | | | No.602.3/1140 tgl. 13-01-2011 | No.602.4/1139 tgl. 13-01-2011 | |
| | | | No.602.3/1140 tgl. 13-01-2011 | No.602.4/1141 tgl. 13-01-2011 | |
| 2 | 018/CV.PA/ II/2011 tgl.11-02-2011 | An CV. PUTRI AGUNG | No.602.3/1196 tgl. 21-01-2011 | No.602.4/1195 tgl. 21-01-2011 | 400.000.000 |
| | | | No.602.3/1198 tgl. 21-01-2011 | No.602.4/1197 tgl. 21-01-2011 | |
| | | | No.602.3/1200 tgl. 21-01-2011 | No.602.4/1199 tgl. 21-01-2011 | |
| 3 | 020/CV.AT/ PP/I/2011 tgl. 20-01-2011 | An CV. ADIPURA TRADING | No.602.3/1311 tgl. 19-01-2011 | No.602.4/1310 tgl. 19-01-2011 | 335.000.000 |
| | | | No.602.3/1319 tgl. 19-01-2011 | No.602.4/1318 tgl. 19-01-2011 | |
| | | | No.602.3/1337 tgl. 19-01-2011 | No.602.4/1336 tgl. 19-01-2011 | |
| 4 | 021/CV.AT/ PP/I/2011 tgl.21-01-2011 | An CV.ADI PURA TRADING | No.602.3/1345 tgl. 20-01-2011 | No.602.4/1344 tgl. 20-01-2011 | 300.000.000 |
| | | | No.602.3/1353 tgl. 20-01-2011 | No.602.4/1352 tgl. 20-01-2011 | |
| | | | No.602.3/1361 tgl. 20-01-2011 | No.602.4/1360 tgl. 20-01-2011 | |
| 5 | 011a/MCP/ I/2011 tgl.11-01-2011 | An CV. MEDIA CIPTAPERSA DA | No.602.3/1273 tgl. 18-01-2011 | No.602.4/1272 tgl. 18-01-2011 | 415.000.000 |
| | | | No.602.3/1281 tgl. 18-01-2011 | No.602.4/1280 tgl. 18-01-2011 | |
| | | | No.602.3/1291 tgl. 18-01-2011 | No.602.4/1290 tgl. 18-01-2011 | |
| | | | No.602.3/1301 tgl. 18-01-2011 | No.602.4/1300 tgl. 18-01-2011 | |
| 6 | 019/MCP/ I/2011 tgl.18-01-2011 | An CV. MEDIA CIPTAPERSA DA | No.602.3/1233 tgl. 17-01-2011 | No.602.4/1232 tgl. 17-01-2011 | 340.000.000 |
| | | | | | |



| | | | | | |
|---|---|---------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|---------------|
| | | | No.602.3/1241 tgl. 17-01-2011 | No.602.4/1240 tgl. 17-01-2011 | |
| | | | No.602.3/1253 tgl. 17-01-2011 | No.602.4/1252 tgl. 17-01-2011 | |
| | | | No.602.3/1265 tgl. 17-01-2011 | No.602.4/1264 tgl. 17-01-2011 | |
| 7 | 014a/SI/ PERMH/2011 tgl.14-01-2011 | An CV. SMART INFOTECH | No.602.3/1237 tgl. 17-01-2011 | No.602.4/1236 tgl. 17-01-2011 | 450.000.000 |
| | | | No.602.3/1247 tgl. 17-01-2011 | No.602.4/1246 tgl. 17-01-2011 | |
| | | | No.602.3/1255 tgl. 17-01-2011 | No.602.4/1254 tgl. 17-01-2011 | |
| 8 | 013a/SI/ PERMH/2011 tgl.13-01-2011 | An CV. SMART INFOTECH | No.602.3/1275 tgl. 18-01-2011 | No.602.4/1274 tgl. 18-01-2011 | 430.000.000 |
| | | | No.602.3/1287 tgl. 18-01-2011 | No.602.4/1286 tgl. 18-01-2011 | |
| | | | No.602.3/1297 tgl. 18-01-2011 | No.602.4/1296 tgl. 18-01-2011 | |
| | | | No.602.3/1307 tgl. 18-01-2011 | No.602.4/1306 tgl. 18-01-2011 | |
| | | | | JUMLAH | 2.995.000.000 |
| | | BPPT Pemkot Semarang | | | |
| 1 | 004/CV.AT/ PP/I/2011 tgl.04-02-2011 | An CV.ADI PURA TRADING | No.027.1/118 tgl.31-01-2011 | No.027.1/117 tgl.31-01-2011 | 165.000.000 |
| | | | No.027.1/130 tgl.04-02-2011 | No.027.1/129 tgl.04-02-2011 | |
| 2 | 036/Pinj/ CV.AM/III/ 2011 tgl.09-03-2011 | An CV. ANUGE RAH MANDIRI | No.027.1/196 tgl.08-03-2011 | No.027.1/195 tgl.08-03-2011 | 75.000.000 |
| 3 | 036/Pinj/ CV.AM/III/ 2011 tgl.09-03-2011 | An CV. ANUGE RAH MANDIRI | No.027.1/198 tgl.08-03-2011 | No.027.1/197 tgl.08-03-2011 | 75.000.000 |
| 4 | 036/Pinj/ CV.AM/III/ 2011 tgl.09-03-2011 | An CV. ANUGE RAH MANDIRI | No.027.1/200 tgl.08-03-2011 | No.027.1/199 tgl.08-03-2011 | 75.000.000 |
| 5 | 035/Pinj/ CV.AM/III/ 2011 tgl.08-03-2011 | An CV. ANUGE RAH MANDIRI | No.027.1/202 tgl.08-03-2011 | No.027.1/201 tgl.08-03-2011 | 70.000.000 |

Hal 21 dari 47 Hal.Put.Nomor 49 /PID.SUS/PT.TPK.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



| | | | | | |
|----|--|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------|
| 6 | 035/Pinj/ CV.AM/III/ 2011 tgl.08-03-2011 | An CV. ANUGE RAH MANDIRI | No.027.1/204 tgl.08-03-2011 | No.027.1/203 tgl.08-03-2011 | 70.000.000 |
| 7 | 035/Pinj/ CV.AM/III/ 2011 tgl.08-03-2011 | An CV. ANUGE RAH MANDIRI | No.027.1/206 tgl.08-03-2011 | No.027.1/205 tgl.08-03-2011 | 70.000.000 |
| 8 | 035/Pinj/ CV.AM/III/ 2011 tgl.08-03-2011 | An CV. ANUGE RAH MANDIRI | No.027.1/208 tgl.08-03-2011 | No.027.1/207 tgl.08-03-2011 | 80.000.000 |
| 9 | 024/CV.KB/ PP/III/ 2011 tgl.07-03-2011 | An CV. KARYA BUTIK | No.027.1/188 tgl.07-03-2011 | No.027.1/187 tgl.07-03-2011 | 75.000.000 |
| 10 | 024/CV.KB/ PP/III/ 2011 tgl.07-03-2011 | An CV. KARYA BUTIK | No.027.1/184 tgl.07-03-2011 | No.027.1/183 tgl.07-03-2011 | 90.000.000 |
| 11 | 024/CV.KB/ PP/III/ 2011 tgl.07-03-2011 | An CV. KARYA BUTIK | No.027.1/194 tgl.07-03-2011 | No.027.1/193 tgl.07-03-2011 | 84.000.000 |
| 12 | 030/CV.KS/ KREDIT /II/2011 tgl.14-02-2011 | An CV.KOMPU- TER SEMBILAN | No.027.1/134 tgl. 07-02-2011 | No.027.1/133 tgl. 07-02-2011 | 55.000.000 |
| 13 | 030/CV.KS/ KREDIT /II/2011 tgl.14-02-2011 | An CV. KOMPU- TER SEMBILAN | No.027.1/136 tgl. 07-02-2011 | No.027.1/135 tgl. 07-02-2011 | 60.000.000 |
| 14 | 030/CV.KS/ KREDIT/ II/2011 tgl.14-02-2011 | An CV. KOMPU- TER SEMBILAN | No.027.1/138 tgl. 07-02-2011 | No.027.1/137 tgl. 07-02-2011 | 55.000.000 |
| 15 | 030/CV.KS/ KREDIT /II/2011 tgl.14-02-2011 | An CV. KOMPU- TER SEMBILAN | No.027.1/140 tgl. 07-02-2011 | No.027.1/139 tgl. 07-02-2011 | 60.000.000 |
| 16 | 026/PD/PP/ III/2011 tgl.07-03-2011 | An CV.PERMA TA DIKCY | No.027.1/182 tgl. 07-03-2011 | No.027.1/181 tgl. 07-03-2011 | 73.000.000 |
| 17 | 026/PD/PP/ III/2011 tgl.07-03-2011 | An CV. PERMA TA DIKCY | No.027.1/186 tgl. 07-03-2011 | No.027.1/185 tgl. 07-03-2011 | 77.000.000 |
| 18 | 026/PD/PP/ | An | No.027.1/190 | No.027.1/189 | 94.000.000 |

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



| | | | | | |
|----|--|--------------------------------------|---|---|---------------|
| | III/2011 tgl.07-03-2011 | CV.PERMAT A DIKCY | tgl. 07-03-2011 | tgl. 07-03-2011 | |
| 19 | 026/PD/PP/ III/2011 tgl.07-03-2011 | An CV.PERMAT A DIKCY | No.027.1/192 tgl. 07-03-2011 | No.027.1/191 tgl. 07-03-2011 | 59.000.000 |
| 20 | 050/SGH/ SPERMH/ III/2011 tgl.16-03-2011 | An CV. SENTRA GALANGHU TAMA | No.027.1/220 tgl.16-03-2011 | No.027.1/219 tgl.16-03-2011 | 74.000.000 |
| 21 | 050/SGH/ SPERMH/ III/2011 tgl.16-03-2011 | An CV. SENTRA GALANGHU TAMA | No.027.1/222 tgl.16-03-2011 | No.027.1/221 tgl.16-03-2011 | 78.000.000 |
| 22 | 050/SGH/ SPERMH/ III/2011 tgl.16-03-2011 | An CV. SENTRA GALANGHU TAMA | No.027.1/224 tgl.16-03-2011 | No.027.1/223 tgl.16-03-2011 | 76.000.000 |
| 23 | 050/SGH/ SPERMH III/2011 tgl.16-03-2011 | An CV. SENTRA GALANGHU TAMA | No.027.1/226 tgl.16-03-2011 | No.027.1/225 tgl.16-03-2011 | 70.000.000 |
| 24 | 050/SGH/ SPERMH /III/2011 tgl.16-03-2011 | An CV. SENTRA GALANGHU TAMA | No.027.1/228 tgl.16-03-2011 | No.027.1/227 tgl.16-03-2011 | 76.000.000 |
| | | | | JUMLAH | 1.836.000.000 |
| | | OTDA Pekot Semarang | | | |
| 1 | 003/Pinj/ CV.AM/ II/2011 tgl. 02-02-2011 | An CV. ANUGRAH MANDIRI | No.027.1/1015 -B2 tgl. 31-01-2011 | No.027.1/1015 -B1 tgl. 31-01-2011 | 375.000.000 |
| 2 | 002/Pinj/ CV.AM/ II/2011 tgl. 01-02-2011 | An CV. ANUGRAH MANDIRI | No.027.1/1017 -B2 tgl. 31-01-2011 | No.027.1/1017 -B1 tgl. 31-01-2011 | 380.000.000 |
| 3 | 052/CV.II/ PERMHPJ /II/2011 tgl.24-02-2011 | An CV. IBRA INDOTAMA | No.027.1/1214 -B2 tgl. 23-02-2011 | No.027.1/1213 -B1 tgl. 23-02-2011 | 60.000.000 |
| 4 | 052/CV.II/ PERMHPJ II/2011 tgl.24-02-2011 | An CV. IBRA INDOTAMA | No.027.1/1218 -B2 tgl. 23-02-2011 | No.027.1/1217 -B1 tgl. 23-02-2011 | 55.000.000 |
| 5 | 052/CV.II/ | An CV. IBRA | No.027.1/1216 | No.027.1/1215 | 60.000.000 |

Hal 23 dari 47 Hal.Put.Nomor 49 /PID.SUS/PT.TPK.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



| | | | | | |
|----|---|--------------------------|---|---|------------|
| | PERMHPJ /II/2011 tgl.24-02-2011 | INDOTAMA | -B2 tgl. 23-02-2011 | -B1 tgl. 23-02-2011 | |
| 6 | 057/CV.KB/ PP/III/ 2011 tgl.18-03-2011 | An CV. KARYA BUTIK | No.027.1/1280 -B2 tgl. 08-03-2011 | No.027.1/1279 -B1 tgl. 08-03-2011 | 75.000.000 |
| 7 | 057/CV.KB/ PP/III/ 2011 tgl.18-03-2011 | An CV. KARYA BUTIK | No.027.1/1282 -B2 tgl. 08-03-2011 | No.027.1/1281 -B1 tgl. 08-03-2011 | 70.000.000 |
| 8 | 057/CV.KB/ PP/III/ 2011 tgl.18-03-2011 | An CV. KARYA BUTIK | No.027.1/1284 -B2 tgl. 08-03-2011 | No.027.1/1283 -B1 tgl. 08-03-2011 | 70.000.000 |
| 9 | 057/CV.KB/ PP/III/ 2011 tgl.18-03-2011 | An CV. KARYA BUTIK | No.027.1/1286 -B2 tgl. 08-03-2011 | No.027.1/1285 -B1 tgl. 08-03-2011 | 80.000.000 |
| 10 | 057/CV.KB/ PP/III/ 2011 tgl.18-03-2011 | An CV. KARYA BUTIK | No.027.1/1288 -B2 tgl. 08-03-2011 | No.027.1/1287 -B1 tgl. 08-03-2011 | 80.000.000 |
| 11 | 018/CV.PA/ III/2011 tgl.07-03-2011 | An CV. PUTRI AGUNG | No.027.1/1262 -B2 tgl. 04-03-2011 | No.027.1/1261 -B1 tgl. 04-03-2011 | 70.000.000 |
| 12 | 019/CV.PA/ III/2011 tgl.07-03-2011 | An CV. PUTRI AGUNG | No.027.1/1264 -B2 tgl. 04-03-2011 | No.027.1/1263 -B1 tgl. 04-03-2011 | 70.000.000 |
| 13 | 019/CV.PA/ III/2011 tgl.07-03-2011 | An CV. PUTRI AGUNG | No.027.1/1265 -B2 tgl. 04-03-2011 | No.027.1/1265 -B1 tgl. 04-03-2011 | 70.000.000 |
| 14 | 019/CV.PA/ III/2011 tgl.07-03-2011 | An CV. PUTRI AGUNG | No.027.1/1268 -B2 tgl. 04-03-2011 | No.027.1/1267 -B1 tgl. 04-03-2011 | 70.000.000 |
| 15 | 021/CV.WR/ III/2011 tgl.07-03-2011 | An CV. WASIKA RAYA | No.027.1/1254 -B2 tgl. 03-03-2011 | No.027.1/1253 -B1 tgl. 03-03-2011 | 80.000.000 |
| 16 | 021/CV.WR/ III/2011 tgl.07-03-2011 | An CV. WASIKA RAYA | No.027.1/1256 -B2 tgl. 03-03-2011 | No.027.1/1255 -B1 tgl. 03-03-2011 | 80.000.000 |
| 17 | 021/CV.WR/ III/2011 | An CV. WASIKA | No.027.1/1258 -B2 tgl. | No.027.1/1257 -B1 tgl. | 75.000.000 |

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



| | | | | | |
|----|--|--------------------------|---|---|---------------|
| | tgl.07-03-2011 | RAYA | 03-03-2011 | 03-03-2011 | |
| 18 | 021/CV.WR/ III/2011 tgl.07-03-2011 | An CV. WASIKA RAYA | No.027.1/1260 -B2 tgl. 03-03-2011 | No.027.1/1259 -B1 tgl. 03-03-2011 | 90.000.000 |
| | | | | JUMLAH | 1.910.000.000 |

7. Kemudian oleh Terdakwa selaku petugas analis kredit PT Bank Jateng Cabang Koordinator Semarang bersama-sama ZAMRONI WIDIYANTO dan FARID yang bertugas melakukan pembahasan kredit (Analisa Kredit) terhadap kelayakan pemberian kredit yang diajukan oleh YANUELVA ETLIANA dengan menggunakan nama CV-CV milik pihak lain yang seolah-olah CV-CV tersebut sebagai pemohon kredit dengan agunan SPP dan SPMK yang isinya tidak benar tersebut, namun oleh Terdakwa bersama-sama ZAMRONI WIDIYANTO dan FARID permohonan tersebut tetap dikabulkan tanpa melakukan proses analisa kredit secara benar, yaitu tidak menggunakan data dan informasi yang sebenarnya, karena data yang dipakai tidak berdasarkan hasil on the spot, melainkan hanya menggunakan data yang berasal dari data tahun 2010 yang dibuat oleh YANUELVA ETLIANA mengenai profile CV-CV ;
8. Bahwa atas permohonan kredit dari YANUELVA ETLIANA, dengan dasar jaminan SPP dan SPMK yang isinya tidak benar yang dibuat oleh PRIYANTONO DJAROT NUGROHO bersama-sama YANUELVA ETLIANA, oleh Terdakwa bersama-sama ZAMRONI WIDIYANTO dan FARID tidak dilakukan analisa kredit sesuai dengan ketentuan, yaitu tidak melakukan konfirmasi kepada CV-CV yang namanya tertera sebagai pelaksana proyek yang akan melaksanakan proyek dan penerima kredit;
9. Bahwa meskipun Terdakwa bersama-sama ZAMRONI WIDIYANTO dan M.FARID mengetahui bahwa CV-CV tersebut hanya digunakan oleh YANUELVA ETLIANA untuk mengajukan permohonan kredit tanpa melakukan studi kelayakan (on the spot) kepada CV-CV mengenai kemampuan CV untuk melaksanakan proyek dan membayar kredit, akan tetapi Terdakwa bersama-sama ZAMRONI WIDIYANTO dan M.FARID tetap menyetujui permohonan kredit yang diajukan sehingga YANUELVA ETLIANA berhasil mendapatkan fasilitas kredit proyek Bank Jateng Cabang

Hal 25 dari 47 Hal.Put.Nomor 49 /PID.SUS/PT.TPK.Smg.



Koordinator Semarang sebesar Rp 14.352.000.000,00 (*empat belas milyar tiga ratus lima puluh dua juta rupiah*) dari PT Bank Jateng Cabang Koordinator Semarang;

10. Bahwa uang hasil kredit yang diterima YANUELVA ETLIANA sebesar Rp 14.352.000.000,00 (*empat belas milyar tiga ratus lima puluh dua juta rupiah*) tersebut dipergunakan untuk kepentingan pribadi sebesar Rp 14.102.000.000,00 (*empat belas miliar seratus dua juta rupiah*) dan sisanya diberikan kepada PRIYANTONO DJAROT NUGROHO sebesar Rp 250.000.000,00 (*dua ratus lima puluh juta rupiah*) ;

11. Bahwa atas pemberian kredit sebesar Rp 14.352.000.000,00 (*empat belas milyar tiga ratus lima puluh dua juta rupiah*) dikembalikan sebesar Rp 464.135.815,00. (*empat ratus enam puluh empat juta seratus tiga puluh lima ribu delapan ratus lima belas rupiah*) dan selebihnya tidak dapat dikembalikan oleh YANUELVA ETLIANA sehingga menimbulkan kredit macet sebesar Rp 13.887.864.185,00. (*tiga belas milyar delapan ratus delapan puluh tujuh juta delapan ratus enam puluh empat ribu seratus delapan puluh lima rupiah*);

12. Perbuatan Terdakwa bersama-sama PRIYANTONO DJAROT NUGROHO, ZAMRONI WIDIYANTO, M.FARID dan NARTO tersebut tidak sesuai ketentuan :

a Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas UU Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan

Pasal 8 ayat (1)

“Dalam memberikan kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah, Bank Umum wajib mempunyai keyakinan berdasarkan analisis yang mendalam atau itikad dan kemampuan serta kesanggupan nasabah debitur untuk melunasi utangnya atau mengembalikan pembiayaan dimaksud sesuai dengan yang diperjanjikan”.

b. Peraturan Pemerintah No. 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil
pada pasal 4 angka 6



“Setiap PNS dilarang melakukan kegiatan bersama dengan atasan, teman sejawat, bawahan, atau orang lain didalam maupun diluar lingkungan kerjanya dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan, atau pihak lain, yang secara langsung atau tidak langsung merugikan negara”.

- c. Surat Keputusan Direksi PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Nomor 0203/ HT.01.01/2006 tanggal 12 September 2006 tentang Pedoman Pemberian Kredit

Bab II nomor 2.7.7

“Analisis Kredit dalam melakukan analisis permohonan kredit permohonan kredit dalam melakukan analisis permohonan kredit harus mengadakan wawancara mengenai data-data nasabah debitur berkaitan dengan permohonan kreditnya dan mengadakan peninjauan lapangan on the spot ke rumah/lokasi usaha dan lokasi jaminan”

- d. Surat Keputusan Keputusan Direksi PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Nomor 0169/HT.01.01/2008 tanggal 5 Juni 2008 tentang Pedoman Kebijakan Perkreditan

angka 3 Profesionalisme dan Integritas Pejabat Bank

butir 3.1 “menerapkan kemahiran profesinya di bidang perkreditan secara jujur, cermat, dan penuh kehati-hatian serta bertanggung jawab, serta menerapkan prinsip good corporate governance.”

13. Bahwa perbuatan Terdakwa telah menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau orang lain YANUELVA ETLIANA sebesar Rp

14.102.000.000,00 (empat belas miliar seratus dua juta rupiah) dan PRIYANTONO DJAROT NUGROHO sebesar Rp. 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) karena uang hasil pinjaman tersebut bukan dipergunakan untuk melaksanakan proyek sebagaimana tertuang dalam permohonan melainkan dipergunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa maupun kepentingan pribadi YANUELVA ETLIANA dan PRIYANTONO DJAROT NUGROHO ;

14. Bahwa akibat perbuatan terdakwa bersama-sama dengan ZAMRONI WIDIYANTO, M.FARID, PRIYANTONO DJAROT NUGROHO dan YANUELVA ETLIANA sebagaimana diuraikan di atas telah merugikan keuangan negara sebesar Rp 13.887.864.185,00 (tiga belas milyar delapan

Hal 27 dari 47 Hal.Put.Nomor 49 /PID.SUS/PT.TPK.Smg.



ratus delapan puluh tujuh juta delapan ratus enam puluh empat ribu seratus delapan puluh lima rupiah) atas pemberian kredit tidak sesuai dengan ketentuan pada PT Bank Jateng Cabang Koordinator Semarang tahun 2011 sebesar Rp 14.352.000.000,00 (empat belas milyar tiga ratus lima puluh dua juta rupiah) yang telah dikembalikan sebesar Rp 464.135.815,00 (empat ratus enam puluh empat juta seratus tiga puluh lima ribu delapan ratus lima belas rupiah) sebagaimana Laporan Hasil Audit BPKP Perwakilan Provinsi Jawa Tengah atas Penyaluran Kredit Dengan Jaminan SPP/SPMK Fiktif Pada PT Bank Jateng Cabang Koordinator Semarang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo Pasal 18 UU No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU No.20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.

2 Surat **Tuntutan** Pidana Jaksa Penuntut Umum tanggal 19 Juni 2012 Nomor : Reg. Perk. : PDS – 05 / O.3.10/Ft.1/ 02 / 2012 yang menuntut supaya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan : -----

1. Menyatakan Terdakwa NARTO, SE Bin SUWARDI terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Primer Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 UU no 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan UU no 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa NARTO, SE Bin SUWARDI berupa Pidana penjara selama **7 (tujuh) tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara ditambah dengan denda Rp.500.000.000 (lima ratus juta rupiah) subsidair 4 (empat) bulan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Membayar uang pengganti kepada negara / keuangan daerah cq Bank Jateng sebesar Rp350.000.000 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) dan jika terpidana tidak membayar uang pengganti paling lambat 1 (satu) bulan sesudah putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap,



maka harta benda milik terpidana agar disita dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut. Jika terpidana tidak mempunyai harta yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, **diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 9 (bulan) bulan**. Apabila terdakwa membayar uang pengganti yang jumlahnya kurang dari seluruh kewajiban membayar uang pengganti, maka jumlah uang pengganti yang dibayarkan tersebut akan diperhitungkan dengan lamanya pidana tambahan berupa pidana penjara sebagai pengganti dari kewajiban membayar uang pengganti.

4. Menyatakan Barang Bukti berupa :

1. 1 (satu) bendel Surat Keputusan Direksi PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA TENGAH No. 0203/HT.01.01/2006 tanggal 12 September 2006.
2. 1 (satu) bendel Hasil Pertemuan Terkait Pemeriksaan Bank Indonesia tanggal 25 Juni 2011.
3. 89 (delapan puluh sembilan) berkas asli pembahasan/permohonan fasilitas kredit proyek kepada Bank Jateng Koordinator Cabang Semarang yang menggunakan jaminan SPMK dan SPP fiktif atas nama debitur :
 - a. CV. Adipura Trading sebanyak 4 fasilitas kredit.
 - b. CV. Anugrah Mandiri sebanyak 10 fasilitas kredit.
 - c. CV. Ibra Indotama sebanyak 3 fasilitas kredit.
 - d. CV. Karya Batik sebanyak 11 fasilitas kredit.
 - e. CV. Komputer Sembilan sebanyak 7 fasilitas kredit.
 - f. CV. Marceyndo Diaz Success sebanyak 5 fasilitas kredit.
 - g. CV. Media Cipta Persada sebanyak 4 fasilitas kredit.
 - h. CV. Padma Resources sebanyak 4 fasilitas kredit.
 - i. CV. Sapta Mandiri Putra sebanyak 3 fasilitas kredit.
 - j. CV. Sentra Galang Utama sebanyak 5 fasilitas kredit.
 - k. CV. Smart Infotech sebanyak 4 fasilitas kredit.
 - l. CV. Wasita Raya sebanyak 8 fasilitas kredit.
 - m. CV. Wira Adi Wijaya sebanyak 3 fasilitas kredit.
 - n. CV. Andalan Utama sebanyak 2 fasilitas kredit.
 - o. CV. Permata Dikcy sebanyak 8 fasilitas kredit.

Hal 29 dari 47 Hal.Put.Nomor 49 /PID.SUS/PT.TPK.Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

p. CV. Putri Agung sebanyak 8 fasilitas kredit.

4. 1 (satu) bendel print out rekening CV. ENHAT No. 1034139744 pada Bank Jateng Cabang Utama Semarang.
5. 1 (satu) bendel print out rekening CV. ENHAT No. 1021000830 pada Bank Jateng Cabang Semarang.
6. 1 (satu) bendel print out rekening Yanu Elva Etliana No. 2021033190 pada Bank Jateng Cabang Semarang.
7. 1 (satu) bendel Data Kredit Proyek Bermasalah di Bank Jateng Cabang Semarang.
8. 1 (satu) berkas foto copy Hasil Pertemuan Terkait Pemeriksaan Bank Indonesia.
9. 1 (satu) lembar Surat dari Drs. Priyantono Djarot Nugroho tertanggal 29 Juni 2011 Perihal : Kredit Proyek yang ditujukan kepada Pimpinan Bank Jateng Cabang Koordinator Semarang.
10. 1 (satu) lembar foto copy Surat Pernyataan tertanggal 28 Juni 2011 dari Drs. Priyantono Djarot Nugroho.
11. 1 (satu) lembar Surat dari Yanu Elva Etliana, SE.MT tertanggal 27 Juni 2011 Perihal : Permohonan Maaf yang ditujukan kepada Pimpinan Bank Jateng Cabang Semarang.
12. 1 (satu) lembar foto copy Surat Pernyataan tertanggal 27 Juni 2011 dari Yanu Elva Etliana, SE.MT
13. 1 (satu) bendel foto copy Surat Keputusan Direksi PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah No. 0169/HT.01.01/2008 tanggal 5 Juni 2008 tentang Pedoman Kebijakan Perkreditan.
14. 1 (satu) bendel foto copy Surat Keputusan Direksi PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah No. 0203/HT.01.01/2006 tanggal 12 September 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Pemberian Kredit.
15. 1 (satu) bendel foto copy Surat Keputusan Direksi PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah No. 0328/HT.01.01/2008 tanggal 10 Nopember 2008 tentang Struktur Organisasi dan Job Manual Kantor Cabang Koordinator Non Devisa.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



16. 32 (tiga puluh dua) Surat Perjanjian Pekerjaan (SPP) dan 32 (tiga puluh dua) Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) yang ditandatangani Drs. Priyantono Djarot Nugroho dari BPBD Prop. Jawa Tengah.
17. 23 (dua puluh tiga) Surat Perjanjian Pekerjaan (SPP) dan 23 (dua puluh tiga) Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) sesuai isinya berasal dari Dinas Cipta Karta dan tata Ruang Prop. Jawa Tengah.
18. 27 (dua puluh tujuh) Surat Perjanjian Pekerjaan (SPP) dan 27 (dua puluh tujuh) Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) sesuai isinya berasal dari BPPT Pemerintah Kota Semarang.
19. 22 (dua puluh dua) Surat Perjanjian Pekerjaan (SPP) dan 22 (dua puluh dua) Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) sesuai isinya berasal dari Bagian Otonomi Daerah (OTDA) Sekretariat Daerah Pemerintah Kota Semarang.
20. 1 (satu) bendel Foto Copy SK Walikota Semarang No. 954/20/2011 tanggal 13 Januari 2011 tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), Bendahara Penerimaan Pembantu dan Bendahara Pengeluaran Pembantu Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Di Lingkungan Pemerintah Kota Semarang TA 2011.
21. 1 (satu) bendel Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Bagian Otonomi Daerah Sekretariat Daerah Kota Semarang.
22. 1 (satu) lembar contoh Surat Perintah Kerja (SPK) No. 027/180 tanggal 4 April 2011 yang benar dari Bagian Otonomi Daerah Sekretariat Daerah Kota Semarang.
23. 1 (satu) lembar contoh Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) No. 027/181 tanggal 4 April 2011 yang benar dari Bagian Otonomi Daerah Sekretariat Daerah Kota Semarang.
24. 1 (satu) berkas Keputusan Kepala Badan Pelayanan Perijinan Terpadu (BPPT) Kota Semarang, Nomor : 954/4, tanggal 17 Januari 2011 tentang : Penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) dan Pembuat Dokumen pada BPPT Kota Semarang TA 2011.
25. 3 (tiga) lembar Fotocopy Formulir DPA – SKPD 2.2 , Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) PemKot Semarang TA 2011.

Hal 31 dari 47 Hal.Put.Nomor 49 /PID.SUS/PT.TPK.Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

26. 1 (satu) berkas COPY KEPUTUSAN Gubernur Jateng Nomor : 954/329/2010 tanggal 8 Desember 2010 tentang Pengelolaan Keuangan SKPD TA 2011 Dinas CIPKATARU PROP JATENG.
27. 1 (satu) berkas copy Surat Nomor : 181/SMG tanggal 6 Juli 2011 tentang keabsahan surat perjanjian pemborongan Nomor :
- 602.4/1139 tanggal 13-01-2011 ;
 - 602.4/1141 tanggal 13-01-2011 ;
 - 602.4/1137 tanggal 13-01-2011 ;
28. 1 (satu) berkas copy surat Nomor : 199/2557 tanggal 18 Juli 2011 tentang keabsahan surat perjanjian pemborongan.
29. 1 (satu) berkas copy DPA-SKPD Nomor : 451/DPA/2011, 460/DPA/2011, 461/DPA/2011, 474/DPA/2011.
30. 1 (satu) berkas copy DPA-SKPD Nomor : 0440/DPA/2009 , 0449/DPA/2009.
31. 1 (satu) berkas copy Petikan Keputusan Gubernur Jawa Tengah nomor : 821.2/008/2010 tanggal 5 Januari 2010 tentang : Pengangkatan / penunjukan dalam jabatan struktural eselon IV di lingkungan Pemerintah Propinsi Jawa Tengah.
32. 1 (satu) berkas copy Petikan Keputusan Gubernur Jawa Tengah nomor : 821.2/274/2011 tanggal 01 April 2010 tentang : Pengangkatan / penunjukan dalam jabatan struktural eselon III di lingkungan Pemerintah Propinsi Jawa Tengah.
33. 1 (satu) berkas copy Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor : 954/148/2011 tanggal 5 April 2011 tentang Perubahan Keputusan Gubernur tentang Penunjukan Pejabat Pengguna Anggaran / Pengguna Barang.
34. 1 (satu) berkas copy Keputusan Kepala Dinas CIPKATARU Propinsi Jawa Tengah Nomor : 17/XII/2011 tanggal 30 Desember 2010 tentang : Penetapan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Dinas CIPKATARU Propinsi Jawa Tengah TA 2011.
35. Uang tunai sebesar Rp 1.000.000,- (*satu juta rupiah*).
36. Uang tunai sebesar Rp 2.500.000,00 (*dua juta lima ratus ribu rupiah*).
37. Uang tunai sebesar Rp.10.000.000,- (*sepuluh juta rupiah*).
38. Uang tunai sebesar Rp. 900.000,- (*sembilan ratus ribu rupiah*).
39. Uang tunai sebesar Rp.2.000.000,- (*dua juta rupiah*).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



40 Uang tunai sebesar Rp.5.000.000,- (*lima juta rupiah*).

41. Uang tunai sebesar Rp.20.000.000,- (*dua puluh juta rupiah*)

Digunakan dalam perkara lain atas nama terdakwa **ZAMRONI WIDIYANTO**
(dalam berkas perkara terpisah).

5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (*lima ribu rupiah*).

3. Berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Tipikor Semarang tanggal 04 Juli 2012 Nomor 24 / Pid.Sus / 2012 / PN.Tipikor.Smg. yang **amar** selengkapnya berbunyi sebagai berikut : -----

- 1 Menyatakan Terdakwa **Narto, SE Bin Suwardi** tidak terbukti melakukan tindak pidana tersebut dalam dakwaan **Primair**;
- 2 Membebaskan terdakwa dari dakwaan **Primair** tersebut ;
- 3 Menyatakan Terdakwa **Narto, SE Bin Suwardi** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Korupsi Secara Bersama-sama”
- 4 Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Narto, SE Bin Suwardi oleh karena itu dengan pidana penjara selama **5 (lima) tahun**;
- 5 Menjatuhkan pidana denda kepada Terdakwa **Narto, SE Bin Suwardi** sebesar Rp.50.000.000,- (*lima puluh juta rupiah*), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama **1 (satu) bulan**;
- 6 Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- 7 Menetapkan supaya Terdakwa tetap dalam Rumah Tahanan Negara;
- 8 Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 1 (satu) Surat Keputusan Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah No. 0203/HT.01.01/2006 tanggal 12 September 2006.
 - 2 1 (satu) bendel Hasil Pertemuan Terkait Pemeriksaan Bank Indonesia tanggal 25 Juni 2011.

Hal 33 dari 47 Hal.Put.Nomor 49 /PID.SUS/PT.TPK.Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 89 (delapan puluh sembilan) berkas asli pembahasan/ permohonan fasilitas kredit proyek kepada Bank Jateng Koordinator Cabang Semarang yang menggunakan jaminan SPMK dan SPP fiktif atas nama debitur:
 - a CV. Adipura Trading sebanyak 4 fasilitas kredit;
 - b CV. Anugrah Mandiri sebanyak 10 fasilitas kredit;
 - c CV. Ibra Indotama sebanyak 3 fasilitas kredit;
 - d CV. Karya Batik sebanyak 11 fasilitas kredit;
 - e CV. Komputer Sembilan sebanyak 7 fasilitas kredit;
 - f CV. Marcelyndo Diaz Success sebanyak 5 fasilitas kredit;
 - g CV. Media Cipta Persada sebanyak 4 fasilitas kredit;
 - h CV. Padma Resources sebanyak 4 fasilitas kredit;
 - i CV. Sapta Mandiri Putra sebanyak 3 fasilitas kredit;
 - j CV. Sentra Galang Utama sebanyak 5 fasilitas kredit;
 - k CV. Smart Infotech sebanyak 4 fasilitas kredit;
 - l CV. Wasit Raya sebanyak 8 fasilitas kredit;
 - m CV. Wira Adi Wijaya sebanyak 3 fasilitas kredit;
 - n CV. Andalan Utama sebanyak 2 fasilitas kredit;
 - o CV. Permata Dikey sebanyak 8 fasilitas kredit;
 - p CV. Putri Agung sebanyak 8 fasilitas kredit;
- 4 1 (satu) bendel print out rekening CV. Enhat No. 1034139744 pada Bank Jateng Cabang Utama Semarang;
- 5 1 (satu) bendel print out rekening CV. Enhat No. 1021000830 pada Bank Jateng Cabang Semarang;
- 6 1 (satu) bendel print out rekening Yanuelva Etliana No. 2021033190 pada Bank Jateng Cabang Semarang;
- 7 1 (satu) bendel Data Kredit Proyek Bermasalah di Bank Jateng Cabang Semarang
- 8 1 (satu) berkas foto copy Hasil Pertemuan Terkait Pemeriksaan Bank Indonesia;
- 9 1 (satu) lembar Surat dari Drs. Priyantono Djarot Nugroho tertanggal 19 Juni 2011 Perihal : Kredit Proyek yang ditujukan kepada Pimpinan Bank Jateng Cabang Koordinator Semarang;
- 10 1 (satu) lembar foto copy Surat Pernyataan tertanggal 28 Juni 2011 dari Drs. Priyantono Djarot Nugroho;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 11 1 (satu) lembar Surat dari Yanuelva Etliana, SE.,MT tertanggal 27 Juni 2011
Perihat: Permohonan Maaf yang ditujukan kepada Pimpinan Bank Jateng
Cabang Semarang;
- 12 1 (satu) lembar foto copy Surat Pernyataan tertanggal 27 Juni 2011 dari
Yanuelva Etliana, SE.,MT;
- 13 1 (satu) bendel foto copy Surat Keputusan Direksi PT. Bank Pembangunan
Daerah Jawa Tengah No. 0169/HT.01.01/2008 tanggal 5 Juni 2008 tentang
Pedoman Kebijakan Perkreditan;
- 14 1 (satu) bendel foto copy Surat Keputusan Direksi PT. Bank Pembangunan
Daerah Jawa Tengah No. 0203/HT.01.01/2006 tanggal 12 September 2006
tentang Pedoman Pelaksanaan Pemberian Kredit;
- 15 1 (satu) bendel foto copy Surat Keputusan Direksi PT. Bank Pembangunan
Daerah Jawa Tengah No. 0328/HT.01.01/2008 tanggal 10 Nopember 2008
tentang Struktur Organisasi dan Job Manual Kantor Cabang Koordinator
Non Devisa;
- 16 32 (tiga puluh dua) Surat Perjanjian Pekerjaan (SPP) dan 32 (tiga puluh dua)
Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) yang ditandatangani Drs. Priyantono
Djarot Nugroho dari BPBD Prop. Jawa Tengah;
- 17 23 (dua puluh tiga) Surat Perjanjian Pekerjaan (SPP) dan 23 (dua puluh tiga)
Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) sesuai isinya berasal dari Dinas Cipta
Karta dan Tata Ruang Prop. Jawa Tengah;
- 18 27 (dua puluh tujuh) Surat Perjanjian Pekerjaan (SPP) dan 27 (dua puluh
tujuh) Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) sesuai isinya berasal dari BPPT
Pemerintah Kota Semarang;
- 19 22 (dua puluh dua) Surat Perjanjian Pekerjaan (SPP) dan 22 (dua puluh dua)
Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) sesuai isinya berasal dari Bagian
Otonomi Daerah (OTDA) Sekretariat Daerah Pemerintah Kota Semarang;
- 20 1 (satu) bendel foto copy SK Walikota Semarang No. 954/20/2011 tanggal
13 Januari 2011 tentang penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA),
Bendahara Penerimaan Pembantu dan Bendahara Pengeluaran Pembantu
pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Lingkungan Pemerintah
Kota Semarang TA 2011;

Hal 35 dari 47 Hal.Put.Nomor 49 /PID.SUS/PT.TPK.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 21 1 (satu) bendel Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) bagian Otonomi Daerah Sekretariat Daerah Kota Semarang;
- 22 1 (satu) lembar contoh Surat Perintah Kerja (SPK) No. 027/180 tanggal 4 April 2011 yang benar dari bagian Otonomi Daerah Sekretariat Daerah Kota Semarang;
- 23 1 (satu) lembar contoh Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) No. 027/181 tanggal 4 April 2011 yang benar dari bagian Otonomi Daerah Sekretariat Daerah Kota Semarang;
- 24 1 (satu) berkas Keputusan Kepala Badan Pelayanan Perijinan Terpadu (BPPT) Kota Semarang, No.: 954/4, tanggal 17 Januari 2011 tentang: Penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) dan Pembuat Dokumen pada BPPT Kota Semarang TA 2011;
- 25 3 (tiga) lembar foto copy formulir DPA – SKPD 2.2, Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) PemKot Semarang TA 2011;
- 26 1 (satu) berkas Copy Keputusan Gubernur Jateng No.: 954/329/2010 tanggal 8 Desember 2010 tentang Pengelolaan Keuangan SKPD TA 2011 Dinas CIPKATARU Prop. Jateng;
- 27 1 (satu) berkas copy Surat No. 181/SMG tanggal 6 Juli 2011 tentang keabsahan surat perjanjian pemborongan Nomor:
- 602.4/1139 tanggal 13 – 01 – 2011;
 - 602.4/1141 tanggal 13 – 01 – 2011;
 - 602.4/1137 tanggal 13 – 01 – 2011;
- 28 1 (satu) berkas copy surat No. 199/2557 tanggal 18 Juli 2011 tentang keabsahan surat perjanjian pemborong;
- 29 1 (satu) berkas copy DPA-SKPD No. 451/DPA/2011, 460/DPA/2011, 461/DPA/2011, 474/DPA/2011;
- 30 1 (satu) berkas copy DPA-SKPD No. 0440/DPA/2009, 0449/DPA/ 2009;
- 31 1 (satu) berkas copy Petikan Keputusan Gubernur Jawa Tengah No. 821.2/008/2010 tanggal 5 Januari 2010 tentang: Pengangkatan/ penunjukan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam jabatan struktural eselon IV di lingkungan Pemerintah Propinsi Jawa Tengah;

32 1 (satu) berkas copy Petikan Keputusan Gubernur Jawa Tengah No.

821.2/274/2011 tanggal 01 April 2010 tentang: Pengangkatan/ penunjukan

dalam jabatan struktural eselon III di lingkungan Pemerintah Propinsi Jawa

Tengah;

33 1 (satu) berkas copy Keputusan Gubernur Jawa Tengah No. 954/148 /2011

tanggal 5 April 2011 tentang Perubahan Keputusan Gubernur tentang

Penunjukan Pejabat Pengguna Anggaran/ Pengguna Barang;

34 1 (satu) berkas copy Keputusan Kepala Dinas CIPKATARU Propinsi Jawa

Tengah No. 17/XII/2011 tanggal 30 Desember 2010 tentang: Penetapan

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Dinas CIPKATARU Propinsi Jawa

Tengah TA 2011;

35 Uang tunai sebesar Rp. 1.000.000,- (*satu juta rupiah*)

36 Uang tunai sebesar Rp. 2.500.000,- (*dua juta lima ratus ribu rupiah*)

37 Uang tunai sebesar Rp. 10.000.000,- (*sepuluh juta rupiah*)

38 Uang tunai sebesar Rp. 900.000,- (*sembilan ratus ribu rupiah*)

39 Uang tunai sebesar Rp. 2.000.000,- (*dua juta rupiah*)

40 Uang tunai sebesar Rp. 5.000.000,- (*lima juta rupiah*)

41 Uang tunai sebesar Rp. 20.000.000,- (*dua puluh juta rupiah*)

Digunakan dalam perkara lain atas nama terdakwa ZAMRONI

WIDIYANTO (dalam berkas perkara terpisah).

9 Membebaskan biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (*lima ribu rupiah*) kepada

Terdakwa;

Hal 37 dari 47 Hal.Put.Nomor 49 /PID.SUS/PT.TPK.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 Akta permohonan banding yang dibuat oleh Plt. Panitera Muda Pengadilan Negeri Tipikor Semarang yang menerangkan bahwa pada tanggal 09 Juli 2012 Jaksa Penuntut Umum mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Tipikor Semarang tanggal 04 Juli 2012 Nomor 24 / Pid.Sus / 2012 / PN.Tpk.Smg. dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan seksama kepada Terdakwa pada tanggal 18 Juli 2011 ; -----
- 5 Akta permohonan banding dinyatakan melalui Lembaga Pemasyarakatan Setempat yang dibuat oleh Plt. Panitera Muda Pengadilan Negeri Tipikor Semarang yang menerangkan bahwa pada tanggal 09 Juli 2012 Terdakwa mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Tipikor Semarang tanggal 04 Juli 2012 Nomor 24 / Pid.Sus / 2012 / PN.Tpk.Smg. dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan seksama kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 23 Juli 2011 ; -----
- 6 Memori Banding tertanggal 20 Juli 2012 dari Jaksa Penuntut Umum dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tipikor Semarang tanggal 23 Juli 2012, memori banding mana telah diberitahukan kepada Terdakwa dengan seksama tertanggal 25 Juli 2012 ; -----
- 7 Memori Banding tertanggal 15 Agustus 2012 dari Kuasa Hukum Terdakwa dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tipikor Semarang tanggal 15 Agustus 2012, memori banding mana telah diberitahukan kepada dengan seksama tertanggal 27 Agustus 2012 ; -----
- 8 Kontra Memori Banding tertanggal 02 Agustus 2012 dari Kuasa Hukum Terdakwa dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tipikor Semarang tanggal 02 Agustus 2012, kontra memori banding

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mana telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum dengan seksama tertanggal 27 Agustus 2012 ; -----

- 9 Surat pemberitahuan mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Panitera Sekretaris UB.PLT. Panitera Muda Tipikor Pengadilan Tipikor Semarang masing-masing bertanggal 27 Agustus 2012 yang menerangkan bahwa kepada Jaksa Penuntut Umum dan Kuasa Hukum Terdakwa diberikan kesempatan untuk mempelajari berkas perkara di Pengadilan Tinggi Tipikor Semarang ;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa serta kontra memori banding dari Penasihat Hukum masih dalam tenggang waktu dan dilakukan dengan cara serta syarat-syarat sebagaimana yang ditentukan dalam Undang-Undang oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa memori banding dari Jaksa Penuntut Umum pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut : -----

- bahwa pertimbangan Majelis Hakim yang membebaskan terdakwa dari dakwaan Primair adalah pertimbangan yang keliru, karena dari bukti di persidangan telah memenuhi unsur-unsur dari dakwaan primair melanggar ketentuan pasal 2 ayat (1) Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 ;-----
- bahwa putusan Pengadilan Tipikor Semarang yang menjatuhkan pidana

Hal 39 dari 47 Hal.Put.Nomor 49 /PID.SUS/PT.TPK.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) subsidair 1 (satu) bulan kurungan serta tidak dikenakannya hukjuman uang pengganti atas kerugian keuangan Negara / Daerah tersebut belum mencerminkan rasa keadilan dalam masyarakat mengingat Tindak Pidana korupsi merupakan Ekstra Ordinary Crime (kejahatan yang luar biasa) ;-----

Menimbang, bahwa memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut : ---

- bahwa Hakim Tingkat Pertama telah keliru menerapkan Fakta Hukum ;-----
- bahwa salah satu unsur dalam tindak pidana yang didakwakan tidak terbukti, dalam hal ini adalah unsur kerugian uang Negara;-----
- bahwa Hakim Tingkat Pertama dalam Amar putusannya tidak menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan



tindak pidana dalam dakwaan
subsidiar ;--

Selanjutnya Penasihat Hukum Terdakwa juga telah mengajukan
kontra memori banding yang secara garis besar mengemukakan sebagai
berikut :-----

- bahwa pertimbangan Majelis Hakim yang membebaskan terdakwa dari Dakwaan Primer adalah Keliru ;-----
- bahwa Terdakwa berdasarkan fakta di persidangan tidak pernah mendapat bagian dari Yanuelva Etliana sebesar Rp.350.000,000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah) ;-----
- bahwa Putusan Majelis Hakim tidak dikenakannya hukuman uang pengganti terhadap Terdakwa Narto atas kerugian Negara/daerah tersebut sudah mencerminkan rasa keadilan dalam masyarakat ;-----

Menimbang, bahwa mengenai memori banding dari Terdakwa serta dari Jaksa Penuntut Umum dan kontra memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa sebagaimana tersebut diatas, dimana tidak terdapat hal-hal baru yang dapat membatalkan putusan ini, dan hanya merupakan pengulangan saja dari pembelaan dan tuntutan maka memori banding dan

Hal 41 dari 47 Hal.Put.Nomor 49 /PID.SUS/PT.TPK.Smg.



kontra memori banding tersebut tidak dipertimbangkan lebih lanjut ;-----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding membaca dan mempertimbangkan secara seksama berkas perkara beserta Berita Acara Persidangan, Alat-alat bukti yang diajukan dalam persidangan, Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara tersebut, Salinan resmi putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang tanggal 4 Juli 2012, Nomor 24/Pid.Sus/2012/PN Tipikor Smg. dan memori banding dari Jaksa Penuntut Umum dan dari Penasihat Hukum Terdakwa serta Kontra Memori Banding dari Penasihat Hukum Terdakwa ternyata juga telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim tingkat pertama dalam putusannya dengan benar. Dengan demikian Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya bahwa Terdakwa telah terbukti dengan sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya dalam dakwaan subsidair sehingga pertimbangan tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara ini di tingkat banding **kecuali mengenai lamanya pidana kurungan sebagai pengganti pidana denda** yang menurut Majelis Hakim Banding belum memenuhi tujuan yang ingin dicapai dengan dijatuhkannya pidana tersebut . Dengan mendasarkan asas kepatutan dan rasa keadilan akan memperbaiki lamanya pidana kurungan sebagai pengganti denda sebagaimana dimaksud tersebut diatas.-----

Menimbang, bahwa terhadap terdakwa yang terbukti melakukan tindak pidana korupsi karena melakukan perbuatan sebagaimana diancam dengan ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tersebut dapat dijatuhi pidana penjara dan atau denda. -----



Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut diatas, terhadap terdakwa khususnya mengenai penjatuhan pidana denda dapat diganti dengan lamanya pidana kurungan, namun demikian walaupun tidak ada ketentuan atau pedoman pemidanaan yang dapat menjadi landasan bagi hakim di dalam menentukan mengenai lamanya pidana kurungan sebagai pengganti denda, menurut Majelis Hakim Tingkat Banding, hakim tetap harus memperhatikan rasionalitas atau kesetaraan antara besarnya pidana denda dan lamanya pidana kurungan sebagai pengganti denda tersebut sesuai dengan rasa keadilan dan tujuan dari penjatuhan pidana denda dimaksud. Demikian juga rasionalitas itu juga perlu mendapat perhatian terutama karena tindak pidana korupsi tersebut dilakukan secara bersama-sama, dimana masing-masing terdakwa dituntut secara terpisah, guna menghindari adanya perbedaan yang cukup signifikan antara penjatuhan denda dan lamanya pidana kurungan antara terdakwa yang satu dengan yang lain.-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka adil kiranya apabila putusan Pengadilan Negeri Tipikor Semarang tanggal 04 Juli 2012 Nomor 24 / Pid.Sus / 2012 / PN.Tipikor.Smg., harus diperbaiki sekedar mengenai lamanya pidana kurungan sebagai pengganti denda yang dijatuhkan terhadap Terdakwa sehingga amar selengkapannya sebagaimana tersebut dalam amar dibawah ini ;-----

Menimbang, bahwa karena Terdakwa berada dalam tahanan, Majelis Hakim Tipikor Tingkat Banding memerintahkan supaya Terdakwa tetap berada dalam tahanan ; -----

Menimbang, bahwa karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka harus pula dibebani untuk

membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ; -----

Mengingat, akan ketentuan Pasal 3 jo Pasal 18 ayat 1 (satu) huruf b Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak

Hal 43 dari 47 Hal.Put.Nomor 49 /PID.SUS/PT.TPK.Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi serta pasal-pasal lain dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan yang berkaitan dengan perkara tersebut ; -----

MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa;

- Memperbaiki putusan tindak pidana korupsi pada Pengadilan Negeri Tipikor Semarang tanggal 04 Juli 2012 Nomor 24 / Pid.Sus / 2012 / PN.Tipikor.Smg., yang dimintakan banding tersebut sekedar mengenai lamanya pidana kurungan sebagai pengganti denda, sehingga amar selengkapanya berbunyi sebagai berikut :----

- 1 Menyatakan Terdakwa **Narto, SE Bin Suwardi** tidak terbukti melakukan tindak pidana tersebut dalam dakwaan Primair;-----
- 2 Membebaskan terdakwa dari dakwaan Primair tersebut ;-----
- 3 Menyatakan Terdakwa **Narto, SE Bin Suwardi** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Korupsi Secara Bersama-sama” ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Narto, SE Bin Suwardi oleh karena itu dengan pidana penjara selama **5 (lima) tahun**;
- 5 Menjatuhkan pidana denda kepada Terdakwa **Narto, SE Bin Suwardi** sebesar Rp.50.000.000,- (*lima puluh juta rupiah*), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama **2 (dua) bulan** ;-----
- 6 Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- 7 Menetapkan supaya Terdakwa tetap dalam Rumah Tahanan Negara;-----
- 8 Menyatakan barang bukti berupa :-----
 - 1 1 (satu) Surat Keputusan Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah No. 0203/HT.01.01/2006 tanggal 12 September 2006. -----
 - 2 1 (satu) bendel Hasil Pertemuan Terkait Pemeriksaan Bank Indonesia tanggal 25 Juni 2011. -----
 - 3 89 (delapan puluh sembilan) berkas asli pembahasan/permohonan fasilitas kredit proyek kepada Bank Jateng Koordinator Cabang Semarang yang menggunakan jaminan SPMK dan SPP fiktif atas nama debitur: -----
 - a CV. Adipura Trading sebanyak 4 fasilitas kredit;
 - b CV. Anugrah Mandiri sebanyak 10 fasilitas kredit;
 - c CV. Ibra Indotama sebanyak 3 fasilitas kredit;
 - d CV. Karya Batik sebanyak 11 fasilitas kredit;
 - e CV. Komputer Sembilan sebanyak 7 fasilitas kredit;
 - f CV. Marcelindo Diaz Sukses sebanyak 5 fasilitas kredit;
 - g CV. Media Cipta Persada sebanyak 4 fasilitas kredit;
 - h CV. Padma Resources sebanyak 4 fasilitas kredit;
 - i CV. Sapta Mandiri Putra sebanyak 3 fasilitas kredit;
 - j CV. Sentra Galang Utama sebanyak 5 fasilitas kredit;
 - k CV. Smart Infotech sebanyak 4 fasilitas kredit;

Hal 45 dari 47 Hal.Put.Nomor 49 /PID.SUS/PT.TPK.Smg.



- l CV. Wasit Raya sebanyak 8 fasilitas kredit;
- m CV. Wira Adi Wijaya sebanyak 3 fasilitas kredit;
- n CV. Andalan Utama sebanyak 2 fasilitas kredit;
- o CV. Permata Dikey sebanyak 8 fasilitas kredit;
- p CV. Putri Agung sebanyak 8 fasilitas kredit;
- 4 1 (satu) bendel print out rekening CV. Enhat No. 1034139744 pada Bank Jateng Cabang Utama Semarang;
- 5 1 (satu) bendel print out rekening CV. Enhat No. 1021000830 pada Bank Jateng Cabang Semarang;
- 6 1 (satu) bendel print out rekening Yanuelva Etliana No. 2021033190 pada Bank Jateng Cabang Semarang;
- 7 1 (satu) bendel Data Kredit Proyek Bermasalah di Bank Jateng Cabang Semarang
- 8 1 (satu) berkas foto copy Hasil Pertemuan Terkait Pemeriksaan Bank Indonesia;
- 9 1 (satu) lembar Surat dari Drs. Priyantono Djarot Nugroho tertanggal 19 Juni 2011 Perihal : Kredit Proyek yang ditujukan kepada Pimpinan Bank Jateng Cabang Koordinator Semarang;
- 10 1 (satu) lembar foto copy Surat Pernyataan tertanggal 28 Juni 2011 dari Drs. Priyantono Djarot Nugroho;
- 11 1 (satu) lembar Surat dari Yanuelva Etliana, SE.,MT tertanggal 27 Juni 2011 Perihat: Permohonan Maaf yang ditujukan kepada Pimpinan Bank Jateng Cabang Semarang;
- 12 1 (satu) lembar foto copy Surat Pernyataan tertanggal 27 Juni 2011 dari Yanuelva Etliana, SE.,MT;
- 13 1 (satu) bendel foto copy Surat Keputusan Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah No. 0169/HT.01.01/2008 tanggal 5 Juni 2008 tentang Pedoman Kebijakan Perkreditan;
- 14 1 (satu) bendel foto copy Surat Keputusan Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah No. 0203/HT.01.01/2006



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 12 September 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Pemberian Kredit;

15 1 (satu) bendel foto copy Surat Keputusan Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah No. 0328/HT.01.01/2008 tanggal 10 Nopember 2008 tentang Struktur Organisasi dan Job Manual Kantor Cabang Koordinator Non Devisa;

16 32 (tiga puluh dua) Surat Perjanjian Pekerjaan (SPP) dan 32 (tiga puluh dua) Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) yang ditandatangani Drs. Priyantono Djarot Nugroho dari BPBD Prop. Jawa Tengah;

17 23 (dua puluh tiga) Surat Perjanjian Pekerjaan (SPP) dan 23 (dua puluh tiga) Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) sesuai isinya berasal dari Dinas Cipta Karta dan Tata Ruang Prop. Jawa Tengah;

18 27 (dua puluh tujuh) Surat Perjanjian Pekerjaan (SPP) dan 27 (dua puluh tujuh) Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) sesuai isinya berasal dari BPPT Pemerintah Kota Semarang;

19 22 (dua puluh dua) Surat Perjanjian Pekerjaan (SPP) dan 22 (dua puluh dua) Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) sesuai isinya berasal dari Bagian Otonomi Daerah (OTDA) Sekretariat Daerah Pemerintah Kota Semarang;

20 1 (satu) bendel foto copy SK Walikota Semarang No. 954/20/2011 tanggal 13 Januari 2011 tentang penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), Bendahara Penerimaan Pembantu dan Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Lingkungan Pemerintah Kota Semarang TA 2011;

21 1 (satu) bendel Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) bagian Otonomi Daerah Sekretariat Daerah Kota Semarang;

Hal 47 dari 47 Hal.Put.Nomor 49 /PID.SUS/PT.TPK.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22 1 (satu) lembar contoh Surat Perintah Kerja (SPK) No. 027/180 tanggal 4 April 2011 yang benar dari bagian Otonomi Daerah Sekretariat Daerah Kota Semarang;

23 1 (satu) lembar contoh Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) No. 027/181 tanggal 4 April 2011 yang benar dari bagian Otonomi Daerah Sekretariat Daerah Kota Semarang;

24 1 (satu) berkas Keputusan Kepala Badan Pelayanan Perijinan Terpadu (BPPT) Kota Semarang, No.: 954/4, tanggal 17 Januari 2011 tentang: Penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) dan Pembuat Dokumen pada BPPT Kota Semarang TA 2011;

25 3 (tiga) lembar foto copy formulir DPA – SKPD 2.2, Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) PemKot Semarang TA 2011;

26 1 (satu) berkas Copy Keputusan Gubernur Jateng No.: 954/329/2010 tanggal 8 Desember 2010 tentang Pengelolaan Keuangan SKPD TA 2011 Dinas CIPKATARU Prop. Jateng;

27 1 (satu) berkas copy Surat No. 181/SMG tanggal 6 Juli 2011 tentang keabsahan surat perjanjian pemborongan Nomor:

- 602.4/1139 tanggal 13 – 01 – 2011;
- 602.4/1141 tanggal 13 – 01 – 2011;
- 602.4/1137 tanggal 13 – 01 – 2011;

1 1 (satu) berkas copy surat No. 199/2557 tanggal 18 Juli 2011 tentang keabsahan surat perjanjian pemborong;

2 1 (satu) berkas copy DPA-SKPD No. 451/DPA/2011, 460/DPA/2011, 461/DPA/2011, 474/DPA/2011;

3 1 (satu) berkas copy DPA-SKPD No. 0440/DPA/2009, 0449/DPA/2009;

4 1 (satu) berkas copy Petikan Keputusan Gubernur Jawa Tengah No. 821.2/008/2010 tanggal 5 Januari 2010 tentang:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pengangkatan/ penunjukan dalam jabatan struktural eselon IV
di lingkungan Pemerintah Propinsi Jawa Tengah;

- 5 1 (satu) berkas copy Petikan Keputusan Gubernur Jawa Tengah
No. 821.2/274/2011 tanggal 01 April 2010 tentang:
Pengangkatan/ penunjukan dalam jabatan struktural eselon III
di lingkungan Pemerintah Propinsi Jawa Tengah;
- 6 1 (satu) berkas copy Keputusan Gubernur Jawa Tengah No.
954/148 /2011 tanggal 5 April 2011 tentang Perubahan
Keputusan Gubernur tentang Penunjukan Pejabat

Pengguna Anggaran/ Pengguna Barang;

- 7 1 (satu) berkas copy Keputusan Kepala Dinas CIPKATARU
Propinsi Jawa Tengah No. 17/XII/2011 tanggal 30 Desember
2010 tentang: Penetapan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan
Dinas CIPKATARU Propinsi Jawa Tengah TA 2011;
- 8 Uang tunai sebesar Rp. 1.000.000,- (*satu juta rupiah*)
- 9 Uang tunai sebesar Rp. 2.500.000,- (*dua juta lima ratus ribu
rupiah*)
- 10 Uang tunai sebesar Rp. 10.000.000,- (*sepuluh juta rupiah*)
- 11 Uang tunai sebesar Rp. 900.000,- (*sembilan ratus ribu rupiah*)
- 12 Uang tunai sebesar Rp. 2.000.000,- (*dua juta rupiah*)
- 13 Uang tunai sebesar Rp. 5.000.000,- (*lima juta rupiah*)
- 14 Uang tunai sebesar Rp. 20.000.000,- (*dua puluh juta rupiah*)

Digunakan dalam perkara lain atas nama terdakwa ZAMRONI
WIDIYANTO (dalam berkas perkara terpisah).

9. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat
peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 5.000,- (lima
ribu rupiah) ; -----

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis
Hakim Pengadilan Tinggi Tipikor Semarang pada hari **KAMIS** tanggal **20
SEPTEMBER 2012** oleh **H. ABDUL ROCHIM, SH.** Hakim Tinggi pada

Hal 49 dari 47 Hal.Put.Nomor 49 /PID.SUS/PT.TPK.Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi Tipikor Semarang selaku Hakim Ketua Majelis
dengan **Hj. ELIS RUSMIATI, SH, MH.**

dan **DERMAWAN, S. DJAMIAN, SH.MH.CN.** Hakim Ad Hoc Pengadilan
Tinggi Tipikor Semarang selaku Hakim-Hakim Anggota, berdasarkan surat
penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tipikor Semarang tanggal 11
September 2012 Nomor : 49/Pen.Pid.Sus/ 2012 / PT.TPK.Smg., ditunjuk
untuk memeriksa dan mengadili perkara ini di tingkat banding, dan
putusan tersebut pada hari

RABU tanggal **26 SEPTEMBER** diucapkan dalam sidang yang terbuka
untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis didampingi Hakim-Hakim Anggota
dibantu oleh **ELSYA RONI ROHAYATI, SH.** Panitera Pengganti
pada Pengadilan Tinggi Tipikor tersebut, akan tetapi tidak dihadiri
oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Para Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Hj. ELIS RUSMIATI, SH.MH.

H. ABDUL ROCHIM,SH.

DERMAWAN, S. DJAMIAN, SH.MH.CN.

Panitera Pengganti,



ELSYA RONI ROHAYATI, SH.

Hal 51 dari 47 Hal.Put.Nomor 49 /PID.SUS/PT.TPK.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)